

RENCANA STRATEGIS

Periode 2017 - 2022



Pemerintah Kabupaten Brebes
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jl. Jenderal Sudirman No. 187 Brebes

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2022 dapat terselesaikan. Tersusunnya Renstra ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan Renstra ini hingga selesai.

Dokumen perencanaan ini ditetapkan sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes selama lima tahun ke depan. Dengan berpedoman terhadap dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan memberikan sumbangsih terhadap visi dan misi Bupati Brebes periode tahun 2017-2022.

Dokumen ini telah disusun menggunakan panduan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan berbagai format dan instrument penilaian yang ada didalamnya. Akan tetapi tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dari dokumen ini baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam hal penyajian dokumen. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dokumen dimasa yang akan datang.

Demikian Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang disusun sebagai pedoman implementasi program dan kegiatan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Brebes yang pelaksanaanya dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Akhirnya semoga dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Brebes, 29 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710609 199802 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	11
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	11
2.1.2 Struktur Organisasi	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	19
2.3.2 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	29
2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	32
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	35
3.1 Identifikasi Permasalahan	35
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	35
3.3 Telaahan Renstra OPD dan Renstra Kementrian/ Lembaga	37
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	37
3.3.2 Telaahan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga	40
3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	43
3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah	44

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis	45
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	46
3.5.1	Tinjauan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	46
3.5.2	Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemdikbud	49
3.5.3	Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenpora	56
3.5.4	Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	60
3.5.5	Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah	61
3.5.6	Tinjauan Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah	63
3.5.7	Isu-isu Strategis Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	63
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		67
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	67
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		70
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		71
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		89
BAB VIII. PENUTUP		91

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Lembaga/ Satuan Pendidikan	15
Tabel 2	: Ringkasan Kekuatan Sumber Daya Manusia	17
Tabel 3	: Ringkasan Daftar Inventaris	18
Tabel 4	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah	20
Tabel 5	: Tabel Guru Berkualifikasi Pendidikan	29
Tabel 6	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 7	: Tabel T1 dan SS1 Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	50
Tabel 8	: Tabel T2 dan SS2 Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	50
Tabel 9	: Tabel T3 dan SS3 Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	51
Tabel 10	: Tabel T4 dan SS4 Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	51
Tabel 11	: Tabel T5 dan SS5 Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	52
Tabel 12	: Tabel T6 dan SS6 Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	53
Tabel 13	: Tabel T7 dan SS7 Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	54
Tabel 14	: Tabel T8 dan SS8 Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	55
Tabel 15	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	68
Tabel 16	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	70
Tabel 17	: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	73
Tabel 18	: Tabel Indikator Kinerja	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	2
Gambar 2	: Keterkaitan Renstra dengan RPJMD	3
Gambar 3	: Struktur Organisasi	15
Gambar 4	: Perkembangan Angka Pratisipasi Kasar	23
Gambar 5	: Perkembangan Angka Pratisipasi Murni	24
Gambar 6	: Perkembangan Angka Putus Sekolah	25
Gambar 7	: Perkembangan Angka Kelulusan	27
Gambar 8	: Perkembangan Angka Melanjutkan (Transisi)	28
Gambar 9	: Korelasi Visi Pembangunan Daerah	36
Gambar 10	: Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Daerah	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2017, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dimulai sejak dilantikannya Bupati Idza Priyanti, S.E., M.Hum dan Wakil Bupati Narjo, S.H., pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2017-2022 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pendidikan Tahun 2017-2022 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

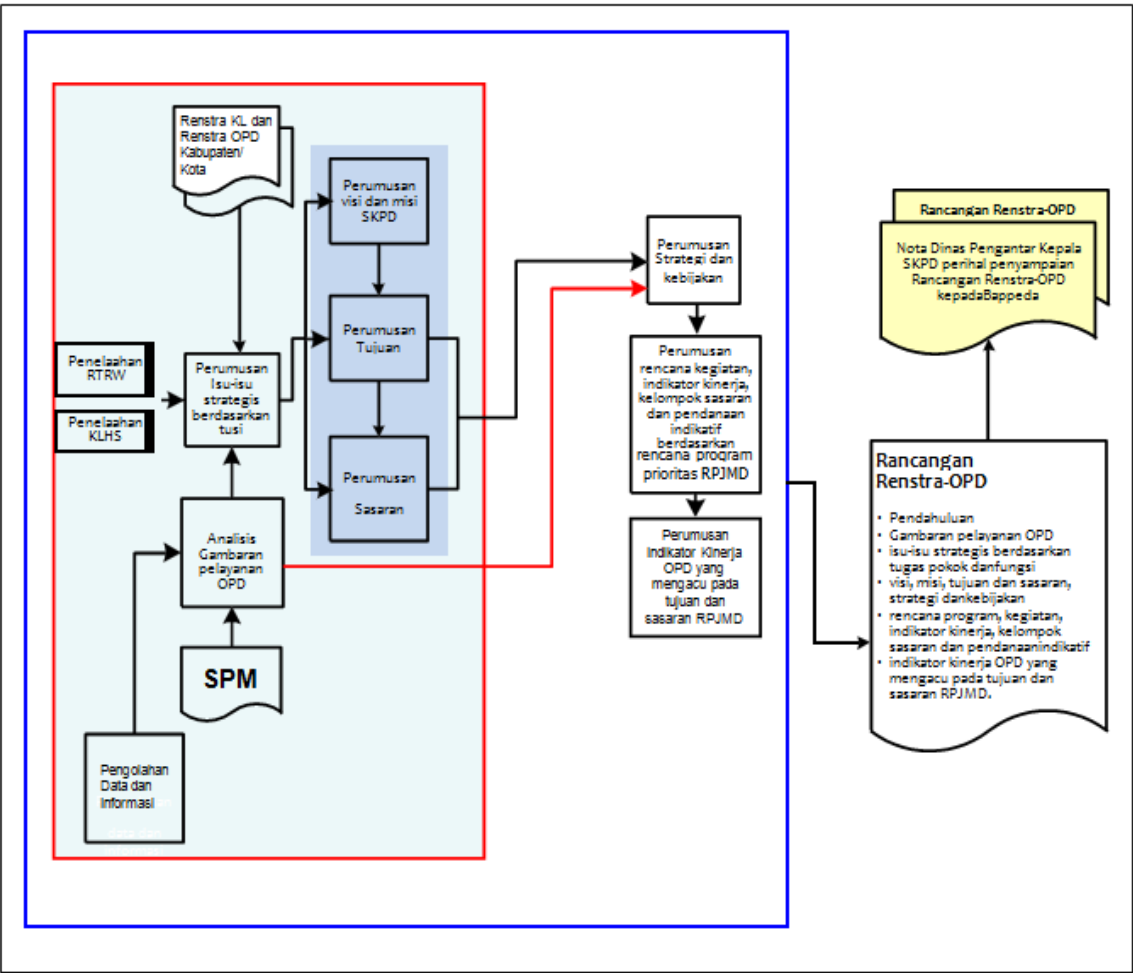
Secara teknis, proses penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Tahapan proses penyusunan Renstra tersebut adalah sebagai berikut ini :

1. Pengolahan Data dan Informasi;
2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Review Renstra Kementerian dan Review Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah;
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Perumusan Isu-isu Strategis;

7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
9. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
10. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
11. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
12. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.

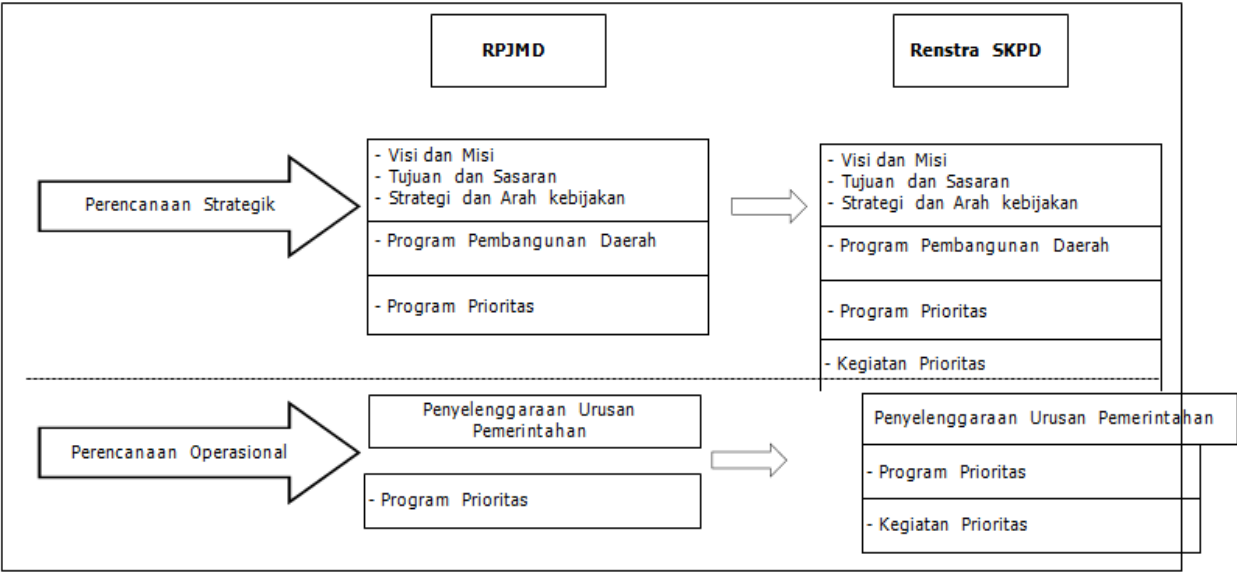
Gambar 1
Proses Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah



Dengan melihat proses penyusunan dokumen renstra seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas dapat dilihat pula keterkaitan secara fungsi antara dokumen renstra organisasi perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah menjadi dokumen perencanaan yang secara teknis menerjemahkan arah dan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pemerintah pusat mulai dari perencanaan strategis maupun perencanaan operasional, dengan

diwujudkan dalam perumusan program dan kegiatan yang telah diperhitungkan target pencapaian indikator kinerjanya. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2
Keterkaitan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pendidikan merupakan salah satu komponen strategis yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Pembangunan bidang pendidikan dapat ditempatkan sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dapat digunakan sebagai *panacea* untuk mengatasi berbagai akar permasalahan sesungguhnya dalam pembangunan bidang lainnya di masyarakat.

Selain itu, dari segi peraturan perundang-undangan, hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara telah diamanatkan oleh konstitusi. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, diikuti dengan ketentuan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Lebih lanjut tentang pembangunan kualitas sumber daya manusia, salah satu peran strategis dalam pembangunan adalah pembangunan bidang pemuda dan bidang olahraga. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif,

mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui upaya pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Berkaitan dengan pembangunan bidang olahraga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional.

Arah kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan adalah Mewujudkan Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan arah kebijakan pembangunan nasional bidang pemuda dan olahraga diharapkan dapat mewujudkan pemuda yang berkarakter, maju, dan mandiri, budaya olahraga yang tinggi, dan prestasi olahraga yang maju dan unggul. Hal tersebut sesuai dengan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015- 2019 yaitu:

1. Meningkatkan **kualitas hidup** manusia Indonesia.
2. Melakukan revolusi **karakter bangsa**.
3. Meningkatkan **produktivitas** rakyat dan **daya saing** di pasar internasional.
4. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat **restorasi sosial** Indonesia.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang pendidikan, di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan visi pembangunan bidang pendidikan adalah Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan. Penyelenggaraan pembangunan pendidikan diharapkan dapat menjamin ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mewujudkan kesetaraan bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin kepastian layanan pendidikan.

Di bidang pemuda dan olahraga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing. Pembangunan bidang pemuda dan olahraga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kepemudaan dan keolahragaan, meningkatkan kelembagaan

dan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta peningkatan manajemen pengelolaan kepemudaan dan keolahragaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut ini.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2015;

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
25. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923);
26. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2015 – 2019.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 88);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam melaksanakan pembangunan lima tahunan bidang pendidikan di Kabupaten Brebes.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut ini.

1. Sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
2. Sebagai salah satu dokumen pendukung untuk bahan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas tingkatan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi) baik dari segi pembiayaan maupun pengambilan kebijakan;
3. Sebagai salah satu instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan tahunan bidang pendidikan selama lima tahun ke depan di Kabupaten Brebes, melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
4. Sebagai salah satu dokumen pendukung yang menjabarkan rencana pencapaian pembangunan baik jangka menengah Tahun 2017 – 2022 maupun jangka panjang Tahun 2005 – 2025 di Kabupaten Brebes;
5. Sebagai pemenuhan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut ini.

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan secara umum tentang pengertian, fungsi, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu juga disajikan landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini disajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, dengan kondisi sumber daya yang dimiliki, capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, dan tantangan dan peluang hasil analisis Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, untuk pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, hasil telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, hasil telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, hasil telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, hasil telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, serta perumusan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya akan disajikan dalam tabel.

BAB V Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Sesuai dengan hasil perumusan beberapa hal tersebut pada bab sebelumnya, selanjutnya pada bagian ini disajikan perumusan rencana program dan kegiatan yang disertai dengan penetapan indikator kinerja dan kelompok sasaran sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga

ditampilkan rencana pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan tersebut.

BAB VII Indikator Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Brebes

Pada bab ini disajikan informasi tentang hubungan antara indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes.

BAB VIII Penutup

Pada bab ini diuraikan secara ringkas tentang fungsi dan peran dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes tetap mengacu pada kebijakan nasional bidang pendidikan agar terjadi sinergi antara pembangunan pendidikan di daerah (pemerintah kabupaten dan provinsi) dan program-program pembangunan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, ditetapkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten, akan ditampilkan uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sebagai berikut ini.

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes mempunyai fungsi sebagai berikut ini.
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

2. Sekretariat Dinas

- 1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi

keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, asset, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

- 2) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- 1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal, pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

- 1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian, kesiswaan atau peserta didik dan pembangunan karakter sertakelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kesiswaan atau peserta didik dan pembangunan karakter serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

- 1) Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan pemuda dan olahraga.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan bidang pembinaan pemuda dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

- 1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketenagaan yang meliputi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal dan tenaga pemuda olahraga.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal dan tenaga pemuda olahraga;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal dan tenaga pemuda olahraga;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

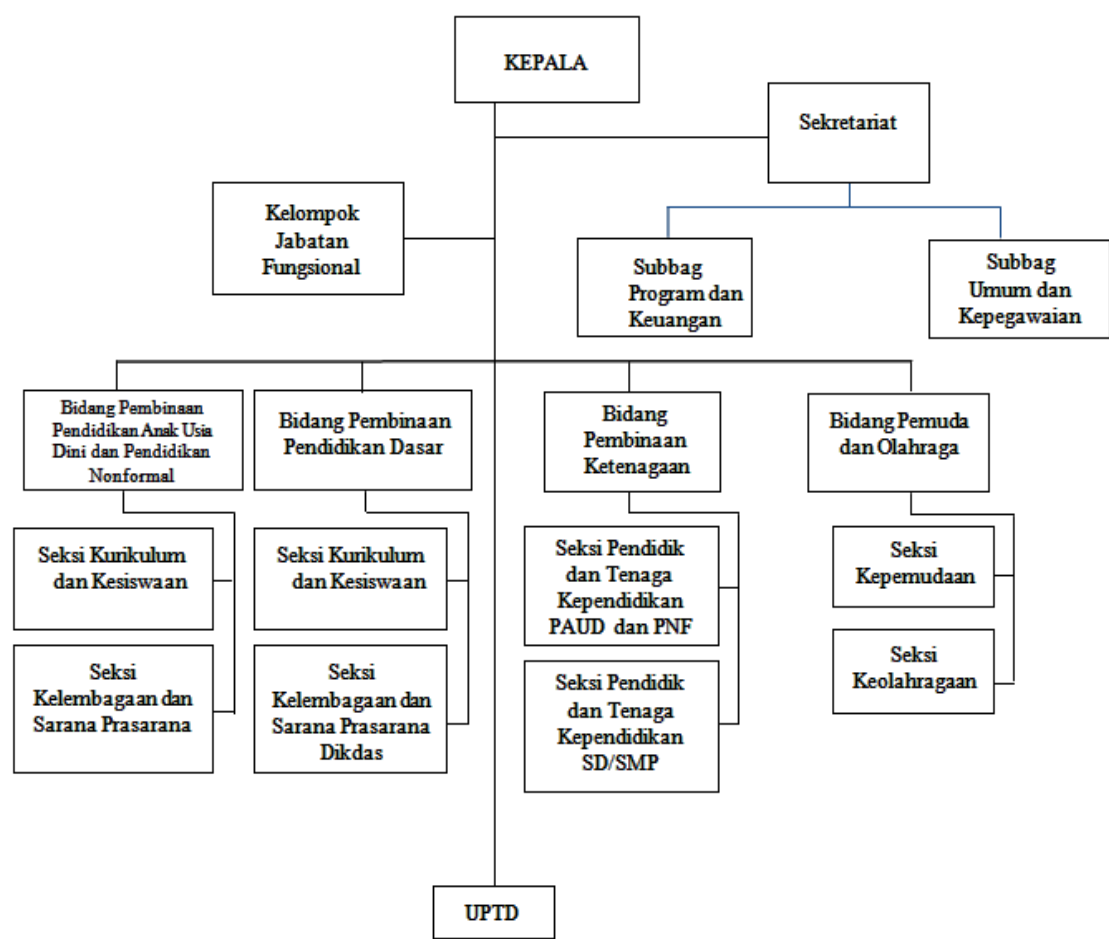
2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, 2 (dua) subag, 8 (delapan) seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
5. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 - a. Seksi Kepemudaan
 - b. Seksi Keolahragaan
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/SMP

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes disajikan dalam Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes



Sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Brebes terdapat lembaga atau satuan pendidikan baik negeri maupun swasta sebagaimana tercantum pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Kabupaten Brebes
Tahun 2017

No.	Lembaga/Satuan Pendidikan	Jumlah	
		Negeri	Swasta
1.	Tempat Penitipan Anak (TPA)	-	8
2.	Kelompok Bermain (KB)	-	513
3.	Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)	-	23
4.	Taman Kanak-Kanak (TK)	3	535
5.	Sekolah Dasar (SD)	872	21

6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	81	65
7.	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1	-
8.	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	-	58
9.	Taman Belajar Masyarakat (TBM)	-	40
10.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	-	147
11.	Kelompok Belajar Usaha (KBU)	-	18
12.	Kelompok Belajar (Pokjar)	-	6
13.	Balai Belajar Bersama (B3)	-	2

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes memiliki sumber daya baik yang dikelompokkan dalam Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2017, *bezetting* (kekuatan) pegawai pada kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah sebanyak 96 orang dengan rincian sebagai berikut ini.

1. Berdasarkan status kepegawaian
 - a. PNS : 94 orang
 - b. Pegawai Kontrak : - orang
2. Berdasarkan jabatan pada struktur organisasi dan tata kerja
 - a. Pejabat eselon II b : 1 orang
 - b. Pejabat eselon III a : - orang
 - c. Pejabat eselon III b : 4 orang
 - d. Pejabat eselon IV a : 10 orang
 - e. Pejabat Fungsional : 22 orang
 - f. Pelaksana : 57 orang
3. Berdasarkan pangkat/golongan ruang
 - a. Pembina Utama Muda (IV/c) : 2 orang
 - b. Pembina Tk. I (IV/b) : 16 orang
 - c. Pembina (IV/a) : 15 orang
 - d. Penata Tk. I (III/d) : 5 orang
 - e. Penata (III/c) : 10 orang
 - f. Penata Muda Tk. I (III/b) : 10 orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 7 orang
 - h. Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang

- i. Pengatur (II/c) : 10 orang
 - j. Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 11 orang
 - k. Pengatur Muda (II/a) : 5 orang
 - l. Pelaksana (I/b) : 1 orang
4. Berdasarkan tingkat pendidikan
- a. Sarjana S2 : 32 orang
 - b. Sarjana S1 : 26 orang
 - c. Diploma : 1 orang
 - d. SMA/ sederajat : 34 orang
 - e. SMP/ sederajat : 1 orang
 - f. SD/ sederajat : - orang

Sedangkan secara keseluruhan, kekuatan sumber daya manusia yang berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes mulai dari pegawai PNS (pejabat fungsional dan struktural) maupun pegawai non PNS (guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Ringkasan Kekuatan Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
Tahun 2017

No.	UNIT KERJA	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	GTT	PTT	JUMLAH
1.	TK	38	1	937	30	1.006
2.	SD	4.244	5	3.651	422	8.322
3.	SMP	1.360	210	2.207	775	4.552
4.	SMA	527	59	570	284	1.440
5.	SMK	209	43	2.424	539	3.215
6.	SKB	11	6			17
7.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN	78	13		21	112
8.	UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN	101	112		18	231
JUMLAH		6.568	449	9.789	2.089	18.878

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Secara ringkas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut ini.

Tabel 3
Tabel Ringkasan Daftar Inventaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp.)	Kondisi Aset		
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
	I. TANAH					
1	TANAH (Tahun 1981)	1	2.000.000	1	-	-
	II. PERALATAN DAN MESIN					
2	ALAT-ALAT BESAR	-	-	-	-	-
3	ALAT-ALAT ANGKUT	253	3.301.156.500	84	66	103
4	ALAT-ALAT BENGKEL	-	-	-	-	-
5	ALAT-ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.152	3.318.611.466	752	224	257
7	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	8	62.085.000	5	3	-
8	ALAT UKUR	-	-	-	-	-
9	ALAT KEDOKTERAN	-	-	-	-	-
10	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-
11	ALAT KEAMANAN	-	-	-	-	-
	III. GEDUNG DAN BANGUNAN					
12	BANGUNAN GEDUNG	145	7.353.930.500	143	2	-
13	BANGUNAN MONUMEN	-	-	-	-	-
	IV. JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI					
14	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-
15	BANGUNAN AIR IRIGASI	-	-	-	-	-
16	INSTALASI	6	170.444.000	6	-	-
17	JARINGAN	3	71.105.250	3	-	-
	V. ASET TETAP LAINNYA					
18	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	1.016.410	21.602.211.260	8.833	18.856	988.721
19	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	316	85.821.000	1	-	315
20	HEWAN TERNAK SERTA TANAMAN	-	-	-	-	-
Total		1.019.294	35.967.364.976	9.828	19.151	989.396

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini disampaikan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dihitung berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes terhadap Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017 dan Realisasi Anggaran Tahun 2012 – 2017.

2.3.1 Capaian Kinerja Terhadap Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2012 - 2017

Pada Tabel 4 berikut ini ditampilkan secara ringkas realisasi capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes terhadap Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2012 – 2017.

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)(%)				34	38	42	46	50	35,12	42,16	49,72	53,12	57,17	103%	111%	118%	115%	114%
3	APK SD/MI(%)				105	105	105	105	105	106,25	103,57	101,52	100,59	99,94	101%	99%	97%	96%	95%
4	APM SD/MI(%)				81,44	83,58	85,72	87,86	90	90,46	88,04	87,44	86,21	84,88	111%	105%	102%	98%	94%
5	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)				0,36	0,3	0,24	0,18	0,12	0,25	0,25	0,15	0,1	0,13	144%	120%	160%	180%	92%
6	Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs(%)				91,46	93,6	95,74	97,88	100	88,26	89,4	89,12	93,6	94,03	97%	96%	93%	96%	94%
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)				99,5	99,6	99,7	99,9	100	100	100	100	100	100	101%	100%	100%	100%	100%
8	APK SMP/MTs(%)				93,62	95,46	97,3	99,74	100	84,12	89,12	90,5	88,58	88,17	90%	93%	93%	89%	88%
9	APM SMP/MTs(%)				65,23	68,03	70,83	73,63	75	59,93	66,51	69,13	65,24	64,04	92%	98%	98%	89%	85%
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs(%)				0,62	0,52	0,42	0,32	0,22	0,43	0,41	0,36	0,34	0,33	144%	127%	117%	94%	67%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
11	Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA (%)				75,52	81,64	87,76	93,88	100	75,98	84,68	84,48	76,01	81,34	101%	104%	96%	81%	81%
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)				99,4	99,5	99,6	99,8	100	100	100	100	100	100	101%	101%	100%	100%	100%
13	APK SMA/MA/SMK (%)				48	50	52	54	60	46,23	49,19	52,61	57,38	63,64	96%	98%	101%	106%	106%
14	APM SMA/MA/SMK (%)				34,56	37,5	40,04	43,2	48	32,45	34,7	37,2	38,13	43,62	94%	93%	93%	88%	91%
15	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%)				0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,67	0,48	0,37	0,31	0,3	45%	42%	54%	65%	67%
16	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
17	Angka Kelulusan Paket A (%)				95	96	97,5	98	98,5	96,72	98,82	98,94	99,05	99,23	102%	103%	101%	101%	101%

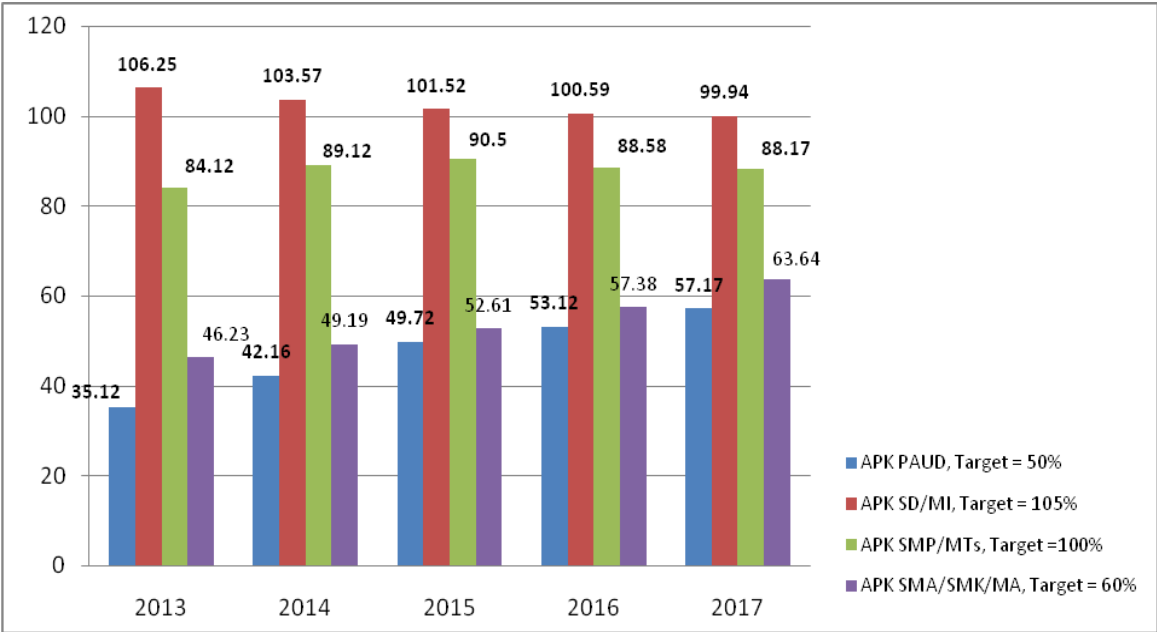
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
18	Angka Kelulusan Paket B (%)				97,5	98	98,5	98,75	99,5	98,99	99,12	99,1	99,24	99,87	102%	101%	101%	100%	100%
19	Angka Kelulusan Paket C (%)				96	97	98	98,5	98,75	97,81	98,87	98,97	99,15	99,34	102%	102%	101%	101%	101%
20	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)				59	62	64	66	68	65,9	75,26	81,47	85,46	86,02	112%	121%	127%	129%	127%
21	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)				63	65	67	69	71	87,46	88,62	89,68	90,08	92,36	139%	136%	134%	131%	130%
22	Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)				69	70	71	72	73	91,1	91,44	92,64	92,94	93,17	132%	131%	130%	129%	128%

Beberapa capaian indikator yang penting serta menunjukkan kinerja utama aspek pelayanan dasar pendidikan dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut ini.

2.3.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menghitung partisipasi pendidikan dari suatu penduduk di wilayah tertentu adalah dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan. APK menunjukkan persentase jumlah penduduk yang telah memasuki satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan jumlah penduduk pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan Data Angka Partisipasi Kasar dapat ditunjukkan pada Gambar 4 berikut ini.

Gambar 4
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2017



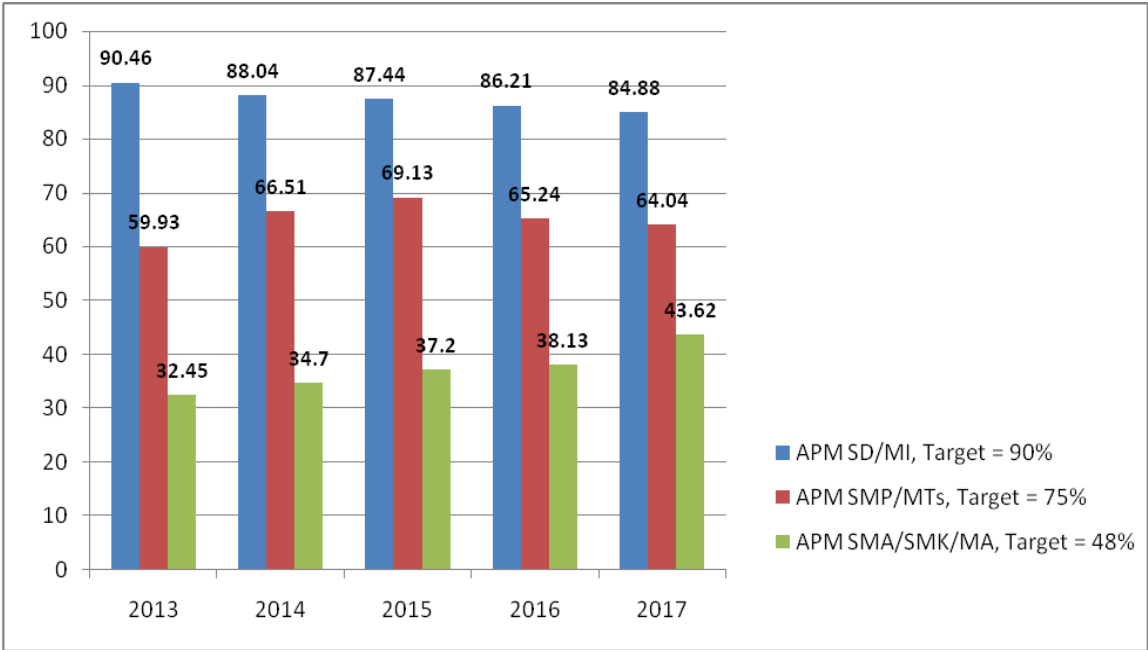
Pada tahun 2013-2017, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mengalami peningkatan dari 35,12% untuk tahun 2013 menjadi 57,17% di tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan yaitu 50% menunjukan bahwa masyarakat sudah peduli akan pendidikan Anak Usia Dini , untuk APK jenjang SD/MI mengalami penurunan dari tahun ketahun, tahun 2013 mencapai 106,25%, menjadi 99,94% ditahun 2017, hal ini disebabkan jumlah siswa yang terus menurun , salah satu faktor penyebab adalah berkurangnya anak usia sekolah yang masuk sekolah berusia dibawah 7 tahun, sesuai peraturan pemerintah bahwa anak usia sekolah SD sederajat harus berusia minimal 7 tahun, salah satu faktor penyebab lain dan menjadi perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu masih sulitnya aksesibilitas anak untuk mendapatkan pendidikan di daerah-daerah tertentu, mengingat struktur geografis yang ada di

Kabupaten Brebes bermacam-macam, untuk jenjang APK SMP/MTs mengalami fluktuasi, di tahun 2013 mencapai 84,12%, di tahun 2014-2015 naik menjadi 90,15%, sedangkan di tahun 2016-2017 turun menjadi 88,17%, sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% di tahun 2017 hal ini menjadi perhatian khusus untuk segera ditindak lanjuti sebagai bahan evaluasi, untuk APK Jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan yang signifikan dan sudah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu 60% (walaupun masih rendah untuk tingkat nasional), APK SMA/SMK/MA pada tahun 2013 mencapai 46,23% dan ditahun 2017 mencapai 63,64%, walaupun untuk kategori 60% masih terbilang rendah perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi agar APK Jenjang SMA/SMK/ MA menyentuh level diatas 70% mengingat faktor penyebab masih kecilnya APK tersebut disebabkan antara lain biaya pendidikan yang masih relative tinggi, letak geografis relatif jauh dari pemukiman penduduk terdekat dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai terutama di jenjang SMK.

2.3.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan menunjukkan persentase jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang telah memasuki satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan jumlah penduduk pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan Data Angka Partisipasi Murni dapat ditunjukkan pada Gambar 5 berikut ini.

Gambar 5
Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2017



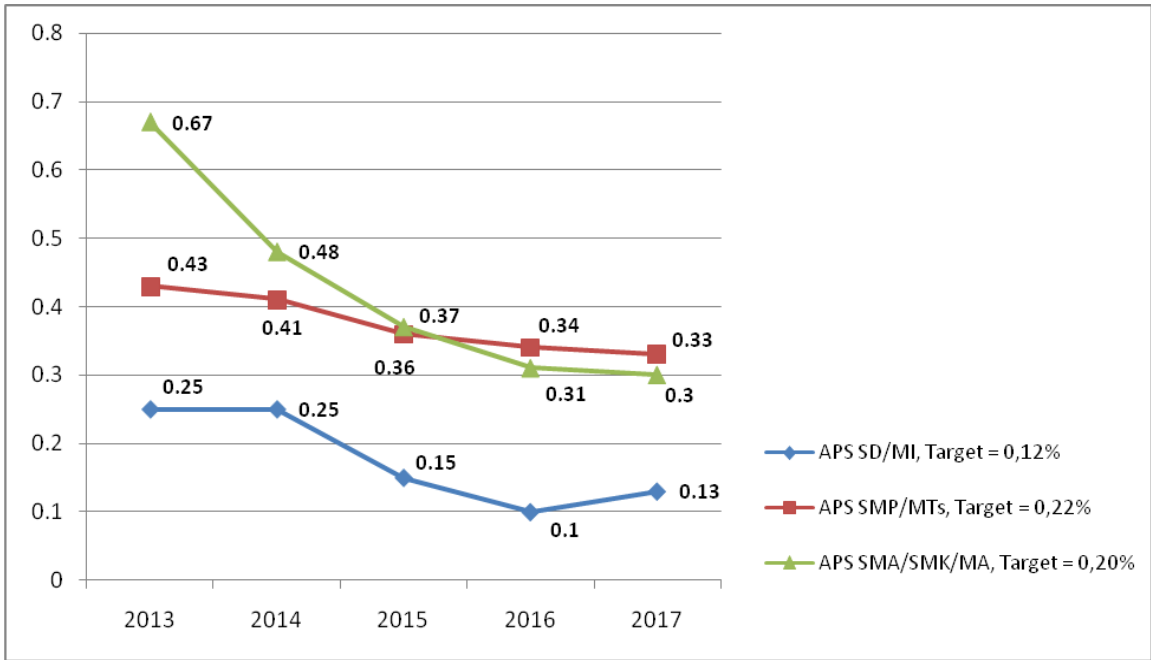
Sama seperti halnya APK jenjang SD/MI yang menurun, berimplikasi juga pada APM jenjang SD/MI yang menurun, faktor penyebab juga sama yaitu jumlah siswa yang terus menurun , karena berkurangnya anak usia sekolah yang masuk sekolah berusia dibawah 7 tahun, sesuai peraturan pemerintah bahwa anak usia

sekolah SD sederajat harus berusia minimal 7 tahun, salah satu faktor penyebab lain dan menjadi perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu masih sulitnya aksesibilitas anak untuk mendapatkan pendidikan di daerah-daerah tertentu, mengingat struktur geografis yang ada di Kabupaten Brebes bermacam-macam, untuk jenjang APM SMP/MTs sama dengan APK mengalami fluktuasi, di tahun 2013 mencapai 59,93%, di tahun 2014-2015 naik menjadi 69,13%, sedangkan di tahun 2016-2017 turun menjadi 64,04%, sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 75% di tahun 2017 hal ini menjadi perhatian khusus untuk segera ditindak lanjuti sebagai bahan evaluasi, untuk APM Jenjang SMA/SMK/MA juga sama seperti APK mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu 48%, APM SMA/SMK/MA pada tahun 2013 mencapai 32,45% dan ditahun 2017 mencapai 43,62%, APM Jenjang SMA/SMK/ MA masih rendah menjadi perhatian khusus mengingat faktor penyebab masih kecilnya APM tersebut disebabkan antara lain biaya pendidikan yang masih relative tinggi, letak geografis relatif jauh dari pemukiman penduduk terdekat dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai terutama di jenjang SMK.

2.3.1.3 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah dihitung dengan menggunakan jumlah siswa yang keluar sebelum menyelesaikan pendidikan dibagi dengan jumlah keseluruhan siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 pada masing-masing jenjang pendidikan dapat ditunjukkan pada Gambar 6 berikut ini.

Gambar 6
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2017



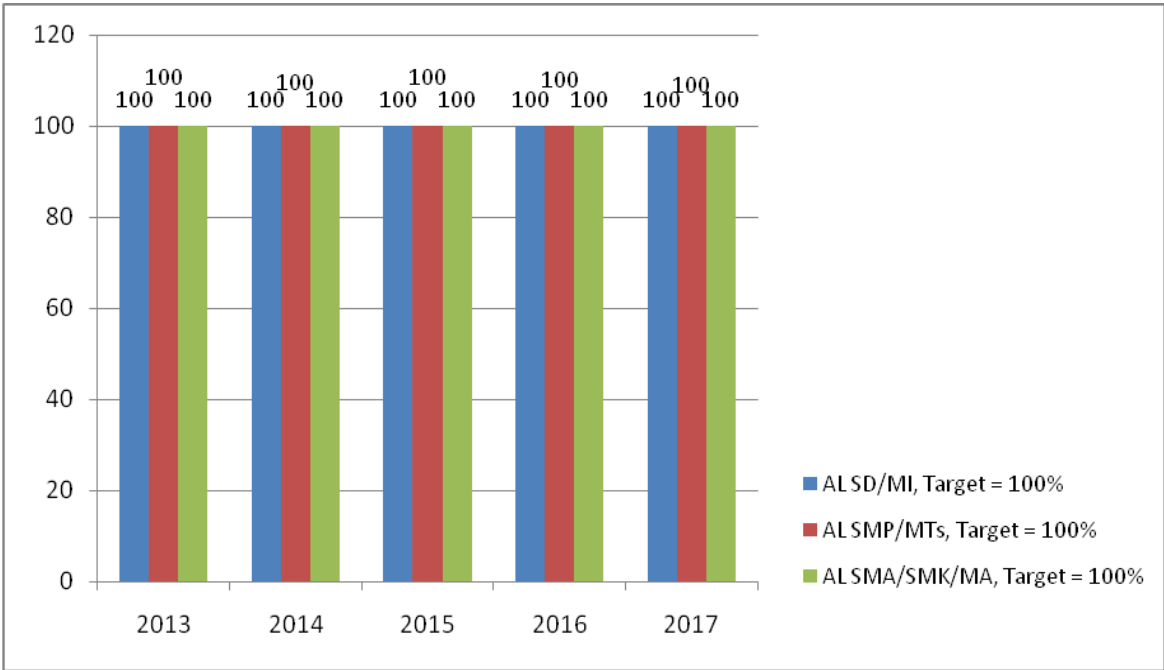
Berbicara Angka Putus Sekolah yaitu pesentase anak yang telah mengakses pendidikan tetapi tidak dapat menyelesaikannya, memang tidak dapat dihindari dan tidak dapat diprediksi, karena faktor penyebab anak putus sekolah bukan hanya semata-mata karena masalah ekonomi, melainkan karna sikap dan karakter tiap individu anak berbeda-beda, seperti contoh gambar grafik diatas, hasil pencapaian target indikator kinerja angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada akhir tahun rencana mengalami penurunan walaupun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan tapi trennya cenderung menurun. Hal ini menunjukkan keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dimana salah satu program pendukungnya adalah dipenuhinya biaya operasional pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta program BOSDA dari pemerintah kabupaten. Selain itu untuk membantu pemenuhan biaya pribadi peserta didik juga telah dilaksanakan penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) ataupun Program Indonesia Pintar (PIP). Akan tetapi pada akhir tahun rencana yaitu tahun 2017 terdapat kecenderungan kenaikan angka putus sekolah di jenjang SD/MI disusul dengan belum mencapai target di semua jenjang pendidikan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes untuk merumuskan intervensi kegiatan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan angka putus sekolah. Beberapa penyebab masih adanya siswa yang putus sekolah adalah sebagai berikut :

1. Siswa korban *bullying*;
2. Siswa yang mempunyai masalah kenakalan remaja;
3. Pernikahan dini;
4. Siswa yang menjadi tulang punggung keluarga;
5. Akses jalan yang sulit dan jauh sehingga memerlukan biaya yang cukup mahal.

2.3.1.4 Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukan persentase siswa kelas akhir pada tahun ajaran sebelumnya dibandingkan dengan siswa yang lulus ujian nasional pada satu periode tahun pelajaran tertentu, angka kelulusan masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 ditunjukan pada Gambar 7 berikut ini.

Gambar 7
Perkembangan Angka Kelulusan di Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2017

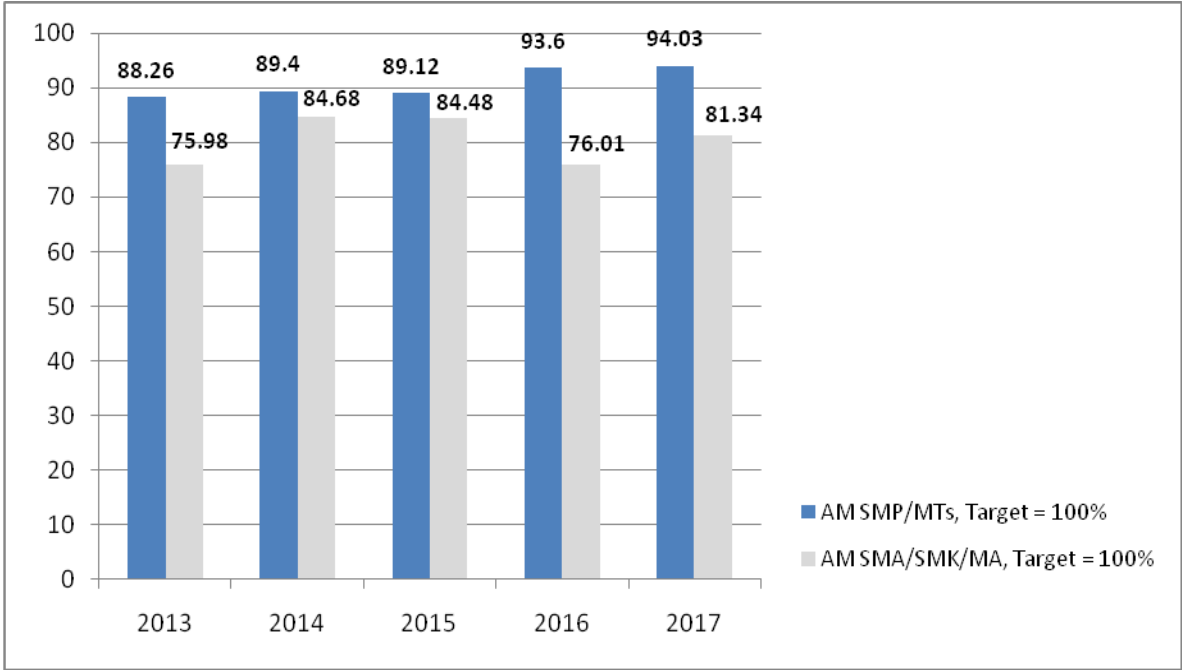


Angka kelulusan baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA di Kabupaten Brebes cukup menggembirakan selama lima tahun terakhir, Angka Kelulusan mencapai 100% untuk semua jenjang, itu tidak lepas dari aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kelulusan di kembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing, walau begitu tidak lepas dari perhatian pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan bukan hanya dari berapa persentase siswa yang lulus tapi juga sudah memperhatikan kualitas nilai ujian nasional tersebut, berapa rata-rata nilai ujian yang dihasilkan oleh masing-masing siswa yang ada di sekolah dengan peningkatan sumber daya guru yang menjadi pilar keberhasilan siswa, dan mutu pembelajaran dari tiap-tiap sekolah.

2.3.1.5 Angka Melanjutkan (Transisi)

Selanjutnya salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai pencapaian akses pendidikan adalah dengan melihat angka melanjutkan (transisi) baik melanjutkan dari SD/MI menuju SMP/MTs maupun melanjutkan dari SMP/MTs menuju ke SMA/SMK/MA. Angka ini menunjukkan persentase antara jumlah siswa yang telah lulus pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada kelas pertama pada jenjang pendidikan berikutnya. Gambaran perkembangan Angka Melanjutkan di Kabupaten Rembang mulai Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.

Gambar 8
Perkembangan Angka Melanjutkan (Transisi) di Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2017



Angka Melanjutkan dari SD/MI menuju SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimulai dari tahun 2013 mencapai 88,26% meningkat menjadi 94,03% ditahun 2017, walaupun tidak mendekati target tetapi wajar mengingat APK Jenjang SMP/MTs dikabupaten brebes perlu mendapat perhatian khusus, sedangkan pada Angka Melanjutkan dari SMP/Mts menuju SMA/SMK/MA mengalami fluktuasi, ditahun 2013-2015 trennya meningkat, sedangkan di tahun 2016 trennya menurun, tapi ditahun 2017 meningkat kembali, walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan sangat wajar bila dengan kondisi APK yang masih bekisaran 60%, perlu perhatian khusus dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kembali persentase angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA melihat faktor yang diuraikan di bagian sub APK bahwa faktor biaya pendidikan yang relatif tinggi, jarak sekolah yang jauh dan kurang memadainya sarana dan prasarana sekolah menjadi faktor utama rendahnya angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA.

2.3.1.6 Mutu Guru

Selanjutnya salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai pencapaian Untuk menilai mutu guru, indikator yang dipergunakan adalah tingkat kualifikasi akademik guru dan pemenuhan sertifikat guru. Data tentang dua indikator tersebut mulai tahun 2012–2017 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Tabel Guru Berkualifikasi Pendidikan S1/D4
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
Tahun 2012-2017

No	Indikator	Realisasi Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	65,9	75,26	81,47	85,46	86,02
2	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	87,46	88,62	89,68	90,08	92,36
3	Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	91,1	91,44	92,64	92,94	93,17

Kualifikasi akademik guru, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Di Kabupaten Brebes proporsi guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dari Tahun 2012–2017 mempunyai kecenderungan selalu meningkat. Dan jika dibandingkan dengan target pencapaian kinerja sampai akhir tahun rencana (Tahun 2017) pencapaiannya hampir mencapai angka 100%. Akan tetapi jika dilihat persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik, masih terdapat sejumlah guru di Kabupaten Brebes yang belum memenuhi. Terutama pada jenjang SD/MI pada Tahun 2017 masih terdapat sejumlah 13.98% guru yang belum berkualifikasi S1/D4 atau baru mencapai 86.02% guru SD/MI di Kabupaten Brebes yang sudah layak mengajar. Sedangkan pada guru SMP/MTs dan SMA/SMK/MA berturut-turut persentase guru yang belum berkualifikasi S1/D4 pada Tahun 2017 adalah 92,36% dan 93,17%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan pemenuhan kualifikasi akademik guru adalah sebagai berikut :

1. Terdapat sejumlah guru terutama pada jenjang SD/MI yang sudah hampir memasuki masa pensiun tidak mempunyai motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4,
2. Masih perlunya peningkatan kesempatan bagi guru untuk melanjutkan pendidikannya sehingga dapat memenuhi persyaratan kualifikasi S1/D4.

2.3.2 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes

Selanjutnya ditampilkan informasi tentang perkembangan realisasi anggaran dari Tahun 2012-2017. Hal ini untuk memberikan gambaran, bahwa pencapaian indikator kinerja pembangunan bidang pendidikan selain didukung dengan sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, juga diperlukan pendanaan yang kuat, yang akan ditampilkan pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		(dalam ribu rupiah)					(dalam ribu rupiah)					(dalam ribu rupiah)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
I	Belanja Tidak Langsung																	
1	Gaji dan Tunjangan	796.402.105	819.299.965	948.523.996	880.848.630	717.843.828	663.576.107	728.239.394	771.875.645	810.908.751	683.006.907	83,32	88,89	81,38	92,06	95,15	-2,06	0,58
II	Belanja Langsung																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.306.390	2.697.182	2.535.310	3.130.400	3.121.939	2.083.306	2.466.783	2.290.875	2.856.604	3.005.250	90,33	91,46	90,36	91,25	96,26	6,24	7,60
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.639.450	1.927.856	2.997.500	2.215.000	2.226.900	1.615.419	1.652.962	2.885.315	2.199.830	2.219.940	98,53	85,74	96,26	99,32	99,69	6,32	6,56
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.972.450	4.367.870	37.400	50.000	50.000	2.538.400	2.649.384	37.300	49.800	49.053	85,40	60,66	99,73	99,60	98,11	-55,83	-54,58
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	198.476	125.000	125.000	150.000	80.000	182.600	124.999	124.501	149.151	77.387	92,00	100	99,60	99,43	96,73	-16,62	-15,78
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	10.000	10.000	20.000	17.000	-	9.024	9.756	18.300	16.995	-	90,24	97,56	91,50	99,97	100	100
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.782.500	4.215.875	8.312.700	5.009.500	4.705.605	3.610.385	3.896.648	6.458.387	4.597.096	4.632.205	95,45	92,43	77,69	91,77	98,44	4,46	5,11
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19.574.010	22.128.724	86.072.599	54.125.646	229.106.600	17.201.173	20.205.828	72.994.341	50.455.687	220.600.698	87,88	91,31	84,81	93,22	96,29	63,56	66,57
8	Program Pendidikan Menengah	7.786.640	7.724.522	43.836.072	16.156.223	2.336.038	7.641.988	5.703.999	35.643.717	16.137.674	2.327.175	98,14	73,84	81,31	99,89	99,62	-21,40	-21,16
9	Program Pendidikan Non Formal	2.336.870	1.658.551	2.559.413	2.707.500	1.893.244	2.307.584	1.623.289	2.334.888	2.702.550	1.889.149	98,75	97,87	91,23	99,82	99,78	-4,12	-3,92
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100.000	-	179.750	-	-	91.000	-	165.949	-	-	91,00	-	92,32	-	-	-100	-100

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)					(dalam juta rupiah)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Angga ran	Realis asi
11	Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	-	100.000	105.000	43.190	-	-	100.000	105.000	43.190	-	-	100	100	100	100	100
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.142.910	6.111.080	11.669.621	18.219.180	25.053.874	6.043.192	5.963.606	11.445.891	17.930.833	24.019.594	98,38	97,59	98,08	98,42	95,87	32,46	31,78
13	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.185.685	1.778.036	2.222.660	1.959.805	1.150.596	745.942	1.501.140	2.086.214	1.893.098	1.140.716	62,91	84,43	93,86	96,60	99,14	-0,60	8,87
14	Program peningkatan peran serta kepemudaan	150.000	300.000	-	-	640.531	148.650	296.100	-	-	635.514	99,10	98,70	0,00	-	99,22	33,69	33,72
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	150.000	-	-	-	-	104.200	-	-	-	-	69,47	-	-	-	-	-100	-100
15	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	-	-	-	-	22.429	-	-	-	-	22.182	-	-	-	-	98,90	100	100
16	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	-	-	-	-	171.507	-	-	-	-	149.582	-	-	-	-	87,22	100	100
17	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	-	110.000	-	-	565.350	-	109.999	-	-	556.813	-	100	-	-	98,49	100	100
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	-	-	-	-	10.330.600	-	-	-	-	9.801.618	-	-	-	-	94,88	100	100

2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkungan Internal

➤ Kekuatan/ *Strengths* (S)

- a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- c. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap Program Gerakan Kembali Bersekolah;
- d. Penguatan Program Sekolah Ramah Anak;
- e. Lulusan SD/Sederajat, SMP/Sederajat semakin meningkat;
- f. Penduduk melek aksara sudah mencapai 94,15%;
- g. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik, baik jenjang PAUD maupun Dikdas;
- h. Prestasi Olahraga meningkat.

➤ Kelemahan/ *Weaknesses* (W)

- a. Tingkat capaian APK SD dan SMP sederajat masih dibawah capaian rata-rata capaian nasional dan provinsi;
- b. Ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- c. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan secara maksimal;
- d. Masih banyak anak putus sekolah tidak melanjutkan kesekolah formal maupun non formal;
- e. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- f. Peningkatan kualifikasi akademik pendidik, baik jenjang PAUD maupun Dikdas belum sesuai dengan kebutuhan yang ada;
- g. Sarana dan Prasarana Olahraga masih belum memadai.

2. Lingkungan Eksternal

➤ Peluang/ *Opportunities* (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan khususnya pendidikan dasar;
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor

pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;

- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat melalui program DAK (Dana Alokasi Khusus) dan pemerintah provinsi melalui program Bangub (Bantuan Gubernur) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- d. Adanya pembagian wewenang pemerintah kabupaten untuk pendidikan dasar dan pemerintah provinsi untuk pendidikan menengah sehingga anggaran pendidikan dasar di kabupaten bisa terfokuskan;
- e. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pendidikan PAUD;
- f. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
- g. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP).
- h. Komitmen pemimpin daerah dalam upaya peningkatan sektor olahraga dalam program pembinaan maupun peningkatan sarana dan prasarana.

➤ **Ancaman/ Threats (T)**

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b. Angka kemiskinan relatif tinggi;
- c. Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan dasar masih belum merata;
- d. Kultur dan budaya di berbagai daerah di kabupaten yang masih menganggap sekolah tidak penting;
- e. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan dan karyawatnya pada penduduk masih usia sekolah.

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/ program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
- c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- e. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;

- f. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dan keolahragaan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

2. Strategi W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- e. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- f. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan non formal.

3. Strategi W-T

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan non formal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil identifikasi evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah :

- a. Keterjangkauan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar masih rendah, dilihat dari APK, APM, dan Angka Partisipasi Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang masih cukup rendah (belum mencapai 100), serta angka pendidikan yang ditamatkan masih terbanyak di tingkat SD;
- b. Sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang berkualitas belum merata pada seluruh sekolah seperti, ketersediaan perpustakaan, ruang laboratorium beserta perlengkapannya, ruang majelis guru, dan media pembelajaran;
- c. Pemenuhan jumlah tenaga pendidik yang berkualifikasi S1 dan tersertifikasi harus mendapat perhatian, hal ini dikarenakan belum maksimalnya guru berijazah S1 dan bersertifikat pendidik;
- d. Minimnya sarana dan prasarana guna peningkatan potensi yang dimiliki pemuda di Kabupaten Brebes mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah agar lebih ditingkatkan di tahun yang mendatang.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 adalah untuk mencapai visi pembangunan tahun 2017-2022:

“MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan. Makna filosofis dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Brebes Unggul

Frasa unggul diartikan sebagai “lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain” (KKBI). Kabupaten Brebes Unggul dimaknai sebagai cita-cita pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Brebes menjadi lebih baik dan lebih unggul dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Menciptakan keunggulan daerah diawali dengan membangun keunggulan kualitas sumber daya manusia Brebes, yang difokuskan pada pendidikan, keterampilan, keahlian, serta didukung dengan kualitas kesehatan yang semakin baik.

2. Brebes Sejahtera

Sejahtera dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Brebes adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang ekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat Brebes. Dengan membangun perekonomian daerah yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan, dan memperluas akses bekerja, maka diharapkan akan mampu menggerakkan pendapatan per kapita dan meningkatkan daya beli masyarakat.

3. Brebes Berkeadilan

Berkeadilan dimaknai sebagai satu kewajiban pemerintah daerah untuk memperluas distribusi akses dan hasil pembangunan untuk seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Tidak hanya distribusi secara kewilayahan, tetapi juga mampu dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, lintas gender dan lintas usia.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 telah sejalan dengan visi RPJPD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Gambar 9
Korelasi Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dengan Visi RPJPD Kabupaten Brebes, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah



Visi pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari misi pembangunan daerah, sebagai bentuk penjabaran upaya pencapaian cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Brebes dalam lima tahun kedepan. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;

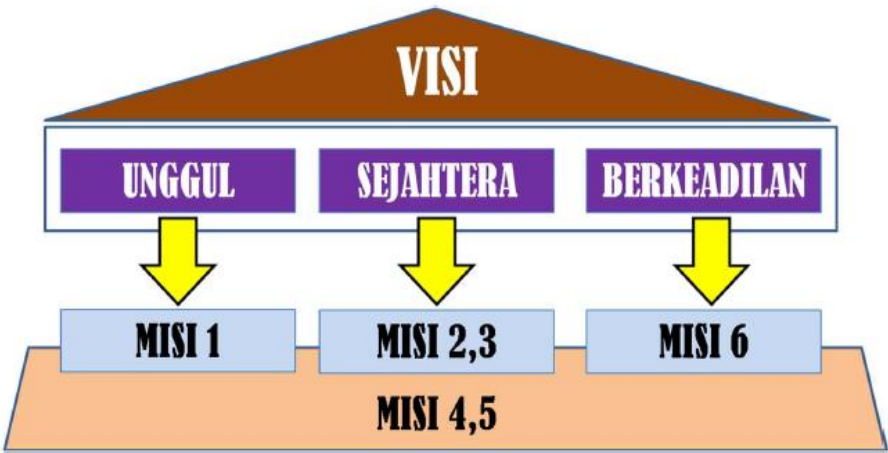
- 2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
- 3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
- 4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
- 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
- 6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Gambaran pencapaian visi dan penjabarannya dalam misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Brebes Unggul dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 1;
- 2. Brebes Sejahtera dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 2 dan misi 3;
- 3. Brebes Berkeadilan dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 6.

Ketercapaian visi yang dijabarkan dalam tiap misi tersebut, didukung dengan penguatan pada misi 4 dan misi 5. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan daerah lima tahun kedepan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu misi dengan misi yang lain.

Gambar 10
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022



3.3 Telaahan Renstra OPD dan Rentra Kementrian/ Lembaga

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019, dapat dicermati rencana pembangunan bidang pendidikan nasional lima tahunan sebagai pedoman arah pembangunan pendidikan nasional pada Tahun 2015 - 2019.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut ini.

"Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong"

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem. Tujuh elemen ekosistem tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sekolah yang kondusif, 2. Guru sebagai penyemangat, 3. Orangtua yang terlibat aktif, 4. Masyarakat yang sangat peduli, 5. Industri yang berperan penting, 6. Organisasi yang berkontribusi besar, dan 7. Pemerintah yang berperan optimal.

Sedangkan terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut: 1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman; 2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air; 3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*); 5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia; 6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak; 7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya. Selanjutnya berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut: Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

Untuk mencapai visi tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan lima misi, yaitu sebagai berikut ini.

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Kuat.
2. Mewujudkan Akses Yang Meluas, Merata, Dan Berkeadilan.

3. Mewujudkan Pembelajaran Yang Bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan Dan Pengembangan Bahasa.
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi Dan Pelibatan Publik.

Selanjutnya dalam melaksanakan lima misi tersebut di atas telah ditetapkan tujuan pembangunan bidang pendidikan. Tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut ini.

1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Perluasan Akses Pendidikan Dasar Yang Bermutu.
3. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah Yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat.
4. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat.
5. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.
6. Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan.
7. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.
8. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Dari uraian di atas secara ringkas dapat dilihat kebijakan-kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang akan dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun 2015 – 2019. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, perlu dianalisa lebih lanjut kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 – 2019, menekankan pada pentingnya insan atau pelaku pendidikan dalam suatu ekosistem pendidikan. Kementerian secara komprehensif telah merumuskan suatu sistem pendidikan yang akan berjalan dengan baik melalui pembentukan ekosistem pendidikan dan keterlibatan para pelaku pendidikan. Dari ketujuh elemen ekosistem yang telah dirumuskan, di tingkat Kabupaten Brebes masih terdapat beberapa elemen yang memang sampai dengan saat ini belum mendapatkan perhatian serius. Perumusan ekosistem ini akan membuka lebih luas cara pandang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam membentuk dan menjalankan sistem pelayanan pendidikan kepada masyarakat lima tahun yang akan datang. Beberapa elemen yang saat ini belum mendapatkan perhatian adalah orangtua yang terlibat aktif, industri yang berperan penting, dan organisasi yang berkontribusi besar.

Selanjutnya frasa visi berikutnya adalah *berkarakter dengan bercirikan gotong royong*. Hal ini juga masih berkaitan dengan salah satu permasalahan pembangunan bidang

pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Brebes. Sejalan dengan visi tersebut pada rumusan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati Brebes Tahun 2017 - 2022 secara tersurat telah disebutkan pendidikan karakter sebagai salah satu penekanan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Brebes. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah terdapat kesesuaian ditinjau dari perumusan visi di tingkat kementerian atau nasional dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Brebes.

Selanjutnya dari perumusan misi pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dengan jelas keterkaitannya dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Brebes. Misi yang berkaitan dengan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan tata kelola pendidikan sangat relevan atau sesuai dengan kondisi daerah yang perlu diintegrasikan dalam rencana pembangunan bidang pendidikan pada Tahun 2017 - 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, secara singkat dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 - 2019 relevan untuk digunakan sebagai salah satu acuan penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022 dan begitu juga sebaliknya perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Brebes akan mendukung secara aktif pencapaian kinerja pembangunan bidang pendidikan secara nasional.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga

Pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 - 2019, dapat dicermati rencana pembangunan bidang pendidikan nasional lima tahunan sebagai pedoman arah pembangunan pendidikan nasional pada Tahun 2015 - 2019.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut ini.

"Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Pemuda berkarakter dapat berarti pemuda yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Selanjutnya pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Sedangkan pemuda mandiri adalah pemuda

memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.

Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan output dari Nawacita dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga, poin 1 sampai 4 yakni: 1. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; 2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; 3. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; 4. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Selanjutnya berkaitan dengan frasa budaya olahraga yang tinggi. Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiatan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga.

Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia. Budaya olahraga yang tinggi merupakan output dari Nawacita dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5 sampai 7 yakni: 5. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; 6. Meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; 7. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga.

Dan berkaitan dengan frasa prestasi olahraga yang maju dan unggul. Prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap single maupun multi event olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional.

Prestasi olahraga yang unggul merupakan output dari dari Nawacita dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5, 7 sampai 9 yaitu 5. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; 7. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; 8. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan; 9. Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; 10. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

Untuk mencapai visi tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan lima misi, yaitu sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepoloporan, dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Selanjutnya dalam melaksanakan lima misi tersebut di atas telah ditetapkan tujuan pembangunan bidang pemuda dan olahraga. Tujuan strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut ini.

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
3. Meningkatkan sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Dari uraian di atas secara ringkas dapat dilihat kebijakan-kebijakan pembangunan bidang pemuda dan olahraga yang akan dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun

2015 – 2019. Selanjutnya perlu dianalisa lebih Berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, perlu dianalisa lebih lanjut kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015 – 2019, menekankan pada terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional. Frasa pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional, sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan yang akan diwujudkan oleh Bupati Brebes Tahun 2017 – 2022 yaitu mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olahraga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah terdapat kesesuaian ditinjau dari perumusan visi di tingkat kementerian atau nasional dengan rencana pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Brebes.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Berikutnya disampaikan hasil analisis Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Pada dokumen perencanaan tersebut dapat diringkas beberapa komponen penting perencanaan pembangunan bidang pendidikan untuk Tahun 2013 – 2018 pada Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan visi

“Pendidikan Jawa Tengah Yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, Dan Berkeadilan.”

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan.
2. Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian, dan standar pengelolaan.
3. Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai untuk mampu bersaing di era persainganglobal.
4. Berkarakter bermakna sumber daya pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal.
5. Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal

(PAUDNI) yang merata, berkualitas, dan terjamin.

2. Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar (Dikdas) yang berkualitas.
3. Meningkatkan layanan Pendidikan Menengah (Dikmen) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
4. Mewujudkan layanan Pendidikan Khusus (Diksus) yang merata, berkualitas, dan setara.
5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata.
6. Mewujudkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya, dan berkarakter.

Sedangkan rumusan tujuan pembangunan bidang pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin.
2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas.
3. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara.
5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara.
6. Menjamin Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah secara umum telah mempunyai kesesuaian dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menekankan pada Pendidikan Yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan. Terlihat bahwa visi tersebut sesuai dengan tujuan strategis yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu berkaitan dengan perluasan akses untuk seluruh masyarakat (Berkeadilan), peningkatan mutu (Bermutu dan Kompetitif), dan pendidikan karakter (Berkarakter).

Berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Brebes, ketiga rumusan tersebut seperti telah diuraikan pada telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan relevan dan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Brebes. Visi dan Misi Bupati Brebes 2018 – 2022 secara jelas menyatakan bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Brebes

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Berikutnya disampaikan hasil analisis Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Pada dokumen perencanaan tersebut dapat diringkaskan beberapa komponen penting perencanaan pembangunan pemuda dan olahraga untuk Tahun 2013 – 2018 pada Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan visi *“Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing.”*

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan dan Keolahragaan yang berkarakter.
3. Memperkuat kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya.
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sedangkan rumusan tujuan pembangunan bidang pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan dan Keolahragaan yang berkarakter.
3. Memperkuat kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya.
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah secara umum telah mempunyai kesesuaian dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah menekankan pada Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing. Terlihat bahwa visi tersebut sesuai dengan visi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu berkaitan dengan Pemuda yang Berkarakter, Maju dan Mandiri (Berkualitas) serta Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional (Berdaya Saing).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW Kabupaten Brebes jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik mengingat wilayah Kabupaten Brebes memiliki kondisi geografis berupa pegunungan di wilayah selatan dan laut di wilayah utara. Hal ini mengakibatkan konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau tidak tersebar secara merata, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus memberikan perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini akan direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes,
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes,
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

3.5.1 Tinjauan Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes

Daritinjauan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, selanjutnya telah diidentifikasi juga faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut ini.

1. Faktor Internal

a. Faktor Sumber Daya Pemerintah

Sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk melaksanakan pelayanan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga masih perlu ditingkatkan.

1) Sumber Daya Manusia Yang Mumpuni

Sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sangat menentukan hasil pencapaian target yang telah ditetapkan. Dari hasil pemetaan guru dan tenaga kependidikan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, dapat dilihat bahwa secara jumlah dan penyebaran guru dan tenaga kependidikan masih belum ideal. Dengan memanfaatkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang sudah ada, optimasi pemerataan penempatan menjadi faktor yang menentukan pelayanan pendidikan. Selain itu juga masih perlu dipertimbangkan kompetensi dari guru dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Brebes.

Selanjutnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes juga perlu mendapatkan perhatian,

sebagai tenaga teknis pelaksana kebijakan-kebijakan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kompetensi para pegawai di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

2) Dukungan Lintas Sektor

Dalam pengembangan layanan pendidikan, pemuda dan olahraga, dukungan lintas sektor antar perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes sangat diperlukan. Sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dapat berperan serta untuk ikut merumuskan kebijakan pemerintah kabupaten khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

3) Sarana Prasarana Yang Cukup

Sarana prasarana pendukung pelaksana pendidikan, pemuda dan olahraga baik yang ditempatkan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes maupun yang ditempatkan di sekolah-sekolah merupakan faktor penting berikutnya yang akan berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian target pembangunan bidang pendidikan. Baik secara kuantitas, pemerataan penyebaran, dan juga kualitas sarana prasarana pendukung pendidikan, pemuda dan olahraga perlu diperhatikan. Sarana prasarana pendidikan minimal yang harus dipenuhi pada satuan pendidikan telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pencapaian standar sarana prasarana pada standar nasional pendidikan. Selain itu sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan pendukung prestasi keolahragaan juga perlu diperhatikan.

4) Penggunaan Anggaran Yang Efektif dan Efisien

Pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Brebes mempunyai beberapa sumber pendanaan yaitu melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu juga terdapat sumber pembiayaan langsung dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke rekening sekolah penerima baik itu berupa bantuan operasional, maupun bantuan yang bersifat *grant*.

Perencanaan penganggaran yang optimal terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan mengingat keterbatasan sumber pendanaan. Perlu perumusan yang tepat baik terhadap pentahapan kegiatan maupun penentuan prioritas kegiatan sehingga target-target pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Faktor Pengelolaan Sumber Daya

Dengan mempunyai dukungan sumber daya yang cukup belum merupakan jaminan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor lain yang juga cukup berperan adalah faktor pengelolaan sumber daya. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, maka pelaksanaan kegiatan menjadi lebih mudah diperkirakan keberhasilannya. Faktor penguatan tata kelola yang baik untuk meningkatkan pelayanan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkarakter akan menentukan tingkat keberhasilan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

2. Faktor Eksternal

a. Bonus Demografi

Akibat perubahan struktur umur penduduk, rasio ketergantungan penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja semakin menurun. Persentase penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Brebes tahun 2015 terbanyak pada umur 30 – 34 sebesar 54.266 jiwa yaitu 27.464 jiwa untuk laki-laki sedangkan perempuan sebesar 26.802 jiwa. Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Brebes yaitu sebesar 453.686 jiwa, sedangkan umur yang tidak produktif yaitu sebesar 163.062 jiwa yaitu usia 0 – 14 sebesar 119.784 jiwa dan usia 65 - 75+ sebesar 45.621 jiwa. Apabila di bandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 46,00 artinya 1 orang usia tidak produktif ditanggung oleh dua orang usia produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif.

Dengan adanya bonus demografi dimana perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif maka akan terdapat peluang untuk meningkatnya suplai angkatan kerja dan kualitas manusia. Akan tetapi bonus demografi tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila ada jaminan bahwa penduduk usia produktif tersebut memiliki pekerjaan. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan, akan berdampak pada pengangguran yang akan merubah bonus demografi menjadi bencana demografi dengan kenaikan tingkat ketergantungan penduduk dimana penduduk usia produktif tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

Rendahnya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas akan mempengaruhi kualitas lulusan siswa. Dan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia khususnya penduduk usia produktif.

b. Spektrum Tenaga Kerja

Menurut data BPS Tahun 2015, spektrum tenaga kerja di Kabupaten Brebes masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SD atau sederajat ke bawah. Ditinjau dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk yang bekerja di Kabupaten Brebes mayoritas mempunyai latar belakang pendidikan SD atau sederajat ke bawah, yaitu tercatat sebesar 53.87. Penduduk dengan latar belakang pendidikan tinggi (diploma/sarjana ke atas) masih merupakan bagian terkecil dari penduduk yang bekerja, yakni 6.30. Sedangkan yang berpendidikan SMP/ sederajat sebesar 21.56 dan yang berpendidikan SMA/ sederajat sebesar 18.27.

Berkaitan dengan spektrum tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan SD/ sederajat, pemerintah kabupaten mempunyai tugas yang besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dengan pemberlakuan komunitas ekonomi ASEAN dan kebutuhan akan penguasaan teknologi akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan angka pengangguran.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka status sosial yang disandangnya cenderung akan lebih baik. Di Kabupaten Brebes masih terdapat budaya di masyarakat untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memilih bekerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

3.5.2 Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut ini.

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS1) sebagai berikut ini.

Tabel 7
Tabel T1 dan SS1 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.1	Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,7
SS1.2	Meningkatnya mutu layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga

- 2 Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS2) sebagai berikut ini.

Tabel 8
Tabel T2 dan SS2 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20 penduduk termiskin dan 20 penduduk terkaya sebesar 0,9

- 3 Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS3) sebagai berikut ini.

Tabel 9
Tabel T3 dan SS3 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20 penduduk termiskin dan 20 penduduk terkaya sebesar0,6
		Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
SS3.2	Turunnya angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK	Angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK maksimal sebesar 5

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS4) sebagai berikutini.

Tabel 10
Tabel T4 dan SS4 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 - 2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.1	Menurunnya penduduk niraksara usia dewasa di atas 15 tahun	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,1

SS4.2	Meningkatnya program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38
		Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga
		Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang

5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS5) sebagai berikutini.

Tabel 11
Tabel T5 dan SS5 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 - 2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7,0 dan UN SMK minimal 7,0
		Persentase SM yang memenuhi SPM sebanyak 75
SS5.2	Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimalbaik
		Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,2
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61

		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75
		Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65
SS5.4	Meningkatnyapenerapan KKNi dalam bidang kejuruan di SMK	Jumlah kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNi minimal sebanyak 70

6. Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikutini.

Tabel 12
Tabel T6 dan SS6 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15
		Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95 dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95
		Jumlah guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95
		Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95 dan SMP sebanyak 95
		Jumlah kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimalsebanyak 95

		Jumlah pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95, dan SMP minimal sebanyak 95
		Jumlah pengawas profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95
		Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71
		Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 83
		Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80 dan jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75

7. Terwujudnya tujuan strategis 7 (T7): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS7) sebagai berikut ini.

Tabel 13
Tabel T7 dan SS7 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 - 2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Indeks gotong royong di atas 0,55
		Indeks toleransi di atas 0,49
		Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)
	penguat daya saing SDM Indonesia	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang (dari 31.529 orang pada tahun 2014)

		Jumlah pembelajar BIPA di kawasan ASEAN sebanyak 1.000orang
		Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang
SS7.4	Meningkatnya penutur non-Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia	Jumlah penutur non-Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia sebanyak 1.500 orang

8. Terwujudnya tujuan strategis 8 (T.8): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS8)sebagai berikut ini.

Tabel 14
Tabel T8 dan SS8 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014 - 2019

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Sejumlah minimal 54, 6 kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistikintegratif
		Sejumlah minimal 15, 6 kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
		Sejumlah minimal 68 kabupatendan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90 kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
SS8.3	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS8.4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 – 2019, ada beberapa sasaran yang relevan dan perlu diperhatikan dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat. Sasaran strategis pada tujuan ini adalah sasaran yang berkaitan dengan angka partisipasi pendidikan, dan persentase penduduk yang bebas buta aksara.
2. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan mutu pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat yang berorientasi pada pembentukan karakter. Sasaran strategis yang relevan untuk diperhatikan di Kabupaten Brebes adalah persentase lembaga PAUD yang terakreditasi, persentase satuan pendidikan dasar yang berakreditasi, rata-rata nilai ujian sekolah dan ujian nasional, indeks integritas ujian nasional pada satuan pendidikan dan persentase program kursus dan pelatihan yang menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orangtua/keluarga.
3. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Sasaran yang perlu diperhatikan adalah persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat, dan persentase satuan pendidikan dasar yang mempunyai rasio guru sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Sasaran strategis yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pendidikan, yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah lembaga PAUD terpadu holistik integratif, jumlah lembaga pendidikan masyarakat rujukan, indeks pencapaian SPM pendidikan dasar, dan skor LKjIP.

3.5.3 Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut ini.

- Tujuan 1: Meningkatkan pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas serta partisipasi pemuda;

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan, yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;
2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda;
3. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
4. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda;
5. Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan;
6. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq;
7. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.

- Tujuan 2: Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter;

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu: Meningkatkan efektivitas pelayanan kepramukaan, yang ditandai dengan meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan.

- Tujuan 3: Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, yang ditandai dengan:

1. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan;
2. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan;
3. Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan.

- Tujuan 4: Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas
- Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter, yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
3. Meningkatnya kebugaran dan produktivitas masyarakat;

4. Meningkatnya jumlah komunitas-komunitas olahraga di berbagai level.
- Tujuan 5: meningkatkan prestasi olahraga yang unggul.
- Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, yang ditandai dengan:
1. Tercapainya posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017, dan 2019;
 2. Meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016; serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016;
 3. Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan;
 4. Meningkatnya upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran yang sifatnya umum dan merupakan pendukung upaya pencapaian ketiga tujuan di atas adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang ditandai dengan terlaksananya perumusan naskah kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
2. Optimalnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, yang ditandai dengan :
 - a. Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
 - b. Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
3. Meningkatkan harmonisasi kemitraan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dengan stakeholder, yang ditandai dengan terlaksananya fasilitasi koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. Terwujudnya penataan Kemenpora, KOI dan KONI dalam rangka mempersiapkan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi yang disertai dengan pelaksanaan:
 - a. Pilot project block grant untuk bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Tengah dengan pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - b. Pembentukan panitia inti Asian Games dan Asian Para Games 2018.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan secara prima.
6. Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
7. Meningkatnya efektivitas promosi dan penghargaan kepemudaan, keolahragaan, dan

kepramukaan.

8. Meningkatnya pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga,
9. Berkembangnya kualitas, integritas dan profesionalitas SDM yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi minimal.
10. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditandai dengan:
 - a. Berjalannya program Reformasi Birokrasi yang menjadi program prioritas nasional untuk lebih memaksimalkan pelayanan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan bagi masyarakat, terutama untuk stakeholder terkait;
 - b. Meningkatnya kelembagaan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan perubahan dari struktur kedeputian menjadi struktur direktorat jenderal sebagai bagian untuk memaksimalkan pelayanan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
11. Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif dan transparan: a. tersedianya layanan data dan informasi yang cepat dan akurat.
12. Optimalnya dan akuntabelnya pengelolaan anggaran di Kemenpora, yang ditandai dengan:
 - a. Realisasi anggaran yang sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. Laporan keuangan Kemenpora mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014– 2019, ada beberapa sasaran yang relevan dan perlu diperhatikan dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan.
2. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya efektivitas pelayanan kepramukaan, yang ditandai dengan meningkatnya fasilitasi pendidikan kepramukaan.
3. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter.
5. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.
6. Sasaran strategis yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola kepemudaan dan

keolahragaan.

3.5.4 Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin.

Tujuan: Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang berkualitas dan terjamin.

Sasaran:

- a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD.
- b. Terwujudnya lembaga Pendidikan Non Formal yang setara, sarana prasarana yang memadai dan pengembangan warga belajar yang berkualitas.

2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas. Tujuan: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Dasar.

Sasaran: Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pembinaan potensi siswa dan penerapan kurikulum yang merata.

3. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan merata.

Sasaran: Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya kompetensi siswa dan peningkatan kurikulum yang menyeluruh.

4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara.

Tujuan: Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan khusus yang bermutu dan setara pada semua jenjang dan jenis ketunaan.

Sasaran: Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya potensi siswa dan terjaminnya lembaga pendidikan yang setara.

5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara.

Tujuan: Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sasaran: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

6. Menjamin Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan

berkarakter.

Tujuan: Mewujudkan jaminan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

Sasaran:

- a. Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah.
- b. Terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan.
- c. Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan.
- d. Meningkatnya kapasitas dan sarana/prasarana aparatur serta pelayanan administrasi perkantoran.

Ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, beberapa sasaran yang sudah dirumuskan sudah sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 – 2019.

Akan tetapi terdapat pendekatan yang lebih spesifik dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018. Dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran-sasaran yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut ini.

1. Sasaran untuk tujuan peningkatan akses pendidikan, menyebutkan secara konkret penekanannya pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat.
2. Sasaran untuk tujuan peningkatan mutu pendidikan, menekankan pada peningkatan kompetensi siswa dan pengembangan, penerapan, dan peningkatan kurikulum secara menyeluruh.

3.5.5 Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018, adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan.

Tujuan:

Tercapainya peningkatan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan.

Sasaran:

Tercapainya kapasitas sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan yang dapat diandalkan, terpadu dan berkesinambungan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan dan keolahragaan yang berkarakter.

Tujuan:

- a. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan yang berkarakter,
- b. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan yang berkarakter.

Sasaran:

- a. Terbinanya pemuda yang berkarakter,
- b. Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga.

3. Memperkuat kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya.

Tujuan:

- a. Meningkatnya penguatan kelembagaan kepemudaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya,
- b. Meningkatnya penguatan kelembagaan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya.

Sasaran:

- a. Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan pemuda yang dinamis, partisipatif dan berbudaya,
- b. Tercapainya penguatan kapasitas kelembagaan olahraga yang dinamis, partisipatif dan berbudaya.

4. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Tujuan:

Meningkatnya kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Sasaran:

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

Tujuan:

Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sasaran:

Peningkatan hasil pelayanan teknis administratif pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

3.5.6 Tinjauan Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Rencana pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Brebes selama lima tahun kedepan tidak mempunyai implikasi yang serius terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan. Dokumen KLHS Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes disusun dalam dokumen tersendiri.

3.5.7 Isu-Isu Strategis Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes maupun telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati Brebes, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga di Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022. Isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut ini.

1. Penyelenggaraan layanan pendidikan (PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat) belum sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin mutu pendidikan, layanan pendidikan wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu isu strategis yang harus diselesaikan di Kabupaten Brebes selama lima tahun ke depan adalah pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan baik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, maupun pada pendidikan masyarakat.
2. Angka Partisipasi Kasar PAUD 3 - 6 tahun masih rendah.
Partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan anak usia dini masih rendah. Dari data angka partisipasi kasar PAUD Tahun 2016, masih terdapat sekitar 50 anak usia 3 – 6 tahun di Kabupaten Brebes yang belum mengakses pendidikan anak usia dini.
Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini, isu strategis berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengakses pendidikan anak usia dini khususnya bagi anak usia 3 – 6 tahun.
3. Pelaksanaan kurikulum termasuk pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan masih perlu penguatan kembali.
Kurikulum 2013 yang telah mengintegrasikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, masih perlu penguatan baik dari proses penyusunan dokumen kurikulum, pelaksanaan kurikulum, maupun supervise pelaksanaan kurikulum

tersebut. Kapasitas guru untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 perlu diperhatikan dengan baik. Selain itu fungsi supervisi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah juga perlu perbaikan.

4. Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7 - 15 tahun belum mencapai 100.

Kewajiban pemerintah daerah untuk menuntaskan pendidikan dasar telah lama dicanangkan sejak Undang-Undang 20 Tahun 2003 mengamanatkan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. Akan tetapi, diKabupaten Brebes masih terdapat anak usia sekolah 7 - 15 tahun yang belum mengakses layanan pendidikan dasar. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan perumusan program dan kegiatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang belum mengakses layanan pendidikan.

5. Diperlukan penguatan terhadap sistem penilaian pendidikan.

Ujian sebagai sistem penilaian pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang proses pembelajaran, dan kemampuan siswa untuk dapat menerima pembelajaran. Dengan kata lain, sistem penilaian pendidikan yang baik dapat secara tepat mencerminkan hasil belajar siswa dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan proses pembelajaran pada masa yang akan datang.

6. Kapasitas dan kualitas layanan pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Baik secara kapasitas maupun kualitas, layanan pendidikan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Layanan pendidikan masyarakat bersifat strategis sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal.

7. Data buta aksara belum mutakhir.

Diperlukan basis data buta aksara yang valid sebagai salah satu bahan masukan yang penting untuk menentukan pelaksanaan kegiatan intervensi penuntasan buta aksara. Tidak hanya sebatas data yang berkaitan dengan jumlah penduduk buta aksara, tetapi data valid tentang profil pribadi penduduk buta aksara juga diperlukan.

8. Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.

Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dapat dinilai dari penguasaan terhadap kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang guru dan tenaga kependidikan. Kompetensi guru masih menjadi isu yang perlu ditangani mengingat persentase guru yang memperoleh nilai standar hasil uji kompetensi guru masih rendah. Dengan meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan diharapkan kurikulum yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik pada proses pembelajaran.

9. Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan perlu ditingkatkan.

Masih berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, isu strategis selanjutnya adalah pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan. Diharapkan tidak terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara satuan pendidikan yang berada di perkotaan dengan satuan pendidikan yang berada di pinggiran atau pedesaan dalam hal pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan. Selain itu diperlukan juga pemerataan distribusi guru sesuai dengan mata pelajaran khususnya pada jenjang SMP.

10. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.

Isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai adalah peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil. Dengan beban tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil, para guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya. Walaupun tentu saja dasar peningkatan kesejahteraan tersebut dengan batasan kriteria tertentu baik dari segi masa kerja, kompetensi, maupun beban mengajarnya.

11. Pengembangan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi muda.

Generasi muda sebagai salah satu aset pembangunan yang strategis perlu diberdayakan untuk menjadi salah satu motor penggerak roda pembangunan. Dengan kemampuan wirausaha yang baik diharapkan pemuda dapat menjadi pemuda yang produktif dan tidak menjadi beban bagi masyarakat mengingat spektrum penduduk yang didominasi oleh penduduk dalam usia produktif (pemuda).

12. Perlunya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.

Organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi tersebut dapat memberikan masukan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga. Organisasi tersebut juga sebagai wahana bagi masyarakat untuk mengembangkan diri baik di bidang kepemudaan, kepramukaan, maupun keolahragaan.

13. Perlunya penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.

Untuk meningkatkan kualitas kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan perlu dipacu dengan lebih meningkatnya frekuensi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun atas prakarsa mandiri masyarakat.

14. Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan juga merupakan faktor penting untuk mendorong peningkatan kualitas kepemudaan dan

keolahragaan di masyarakat. Kegiatan kepemudaan dan keolahragaan perlu suatu wahana yang cukup memadai, baik untuk penyaluran bakat dan minat juga untuk peningkatan prestasi.

15. Peningkatan dan perbaikan sistem tatakelola.

a. Perbaikan tata kelola Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Pengelolaan sumberdaya yang ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sebagai pendukung penyelenggaraan layanan pendidikan juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Pengelolaan sumberdaya tersebut meliputi pemenuhan sarana prasarana pendukung, pemenuhan biaya operasional pendukung, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya manusia, koordinasi dengan unit pelaksana teknis kecamatan dan satuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pencatatan aset, dokumen perencanaan, dan laporan keuangan. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

b. Peningkatan tata kelola layanan pendidikan.

Selain meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang ditunjukkan dengan pencapaian standar nasional pendidikan, tata kelola layanan pendidikan ditingkat kabupaten juga menjadi isu strategis yang harus ditangani selama lima tahun kedepan. Tata kelola layanan pendidikan dapat ditandai dengan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan ditingkat kabupaten. Secara fungsional, tata kelola layanan pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektor pada bidang-bidang teknis di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

16. Pencapaian kinerja program-program pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga perlu dievaluasi secara berkala sebagai bahan masukan untuk merumuskan kembali program-program prioritas.

Berkaitan dengan pemenuhan capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan. Sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk merumuskan kembali pelaksanaan program dan kegiatan baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun ketepatan mutu dan sasaran sehingga capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yang dijabarkan secara lebih operasional dari setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan. Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

➤ Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Tujuan dari misi pertama adalah **“Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan”**, dengan indikator tujuan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Sasaran terdiri dari :

a. Mudahnya Aksesibilitas Pendidikan dengan indikator sasaran terdiri dari :

- Angka Partisipasi Kasar (APK)
- Angka Partisipasi Murni (APM)
- Angka Putus Sekolah
- Angka Melanjutkan Sekolah

b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator sasaran terdiri dari :

- Angka Kelulusan
- Angka Melek Huruf
- Nilai Rata-rata Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

c. Meningkatnya Prestasi Olahraga dengan indikator sasaran terdiri dari :

- Juara Provinsi Cabang Olahraga

d. Pemuda Berprestasi dengan indikator sasaran terdiri dari :

- Persentasi Wirausaha Muda
- Persentasi Organisasi Kepemudaan yang aktif

Selanjutnya, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran selama lima tahun secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 15 berikut ini :

Tabel 15 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal 2017	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Mudahnya Aksesibilitas Pendidikan	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	57,17	60	65	68	70	72
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,94	100	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84,88	85	86	87	88	90
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	94,03	94,15	94,35	94,55	94,75	95
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	88,17	89	90	91	92	93
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64,04	65	68	70	71	72
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33	0,30	0,28	0,25	0,23	0,20
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	81,34	82	83	84	85	85
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
			Angka kelulusan Paket A (%)	98,5	100	100	100	100	100
			Angka kelulusan Paket B (%)	99,5	100	100	100	100	100
			Angka kelulusan Paket C (%)	98,5	100	100	100	100	100
			Angka melek huruf usia 15 tahun keatas laki-laki dan perempuan (%)	94,15	95	96,2	96,5	97	97,5
			Rata-Rata Nilai US SD (Bhs Indonesia)	60	60	61	61	62	62
			Rata-Rata Nilai US SD (Matematika)	50	50	51	51	52	52
			Rata-Rata Nilai US SD (IPA)	50	50	51	51	52	52
			Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Indonesia)	60	60	61	61	62	62
			Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Inggris)	50	50	51	51	52	52
			Rata-Rata Nilai UN SMP (Matematika)	50	50	51	51	52	52
			Rata-Rata Nilai UN SMP (IPA)	55	55	56	56	57	57

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian 2017	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Juara Provinsi Cabor Bola Voli Tingkat SD/SMP/SMA	6	6	8	8	8	8
			Juara Provinsi Cabor Sepak Takraw Tingkat SD/SMP/SMA	5	5	6	6	6	6
			Juara Provinsi Cabor Atletik Tingkat SD/SMP/SMA	18	18	18	18	18	18
			Juara Provinsi Cabor Tenis Lapangan Tingkat SD/SMP/SMA	5	5	6	6	8	10
			Juara Provinsi Cabor Bulu Tangkis Tingkat SD/SMP/SMA	3	3	4	4	5	6
			Juara Provinsi Cabor Pencak Silat Tingkat SD/SMP/SMA	14	14	15	15	16	18
			Juara Provinsi Cabor Karate SD/SMP/SMA	12	12	12	12	14	16
			Juara Provinsi Cabor Basket Tingkat SMP/SMA	2	4	4	4	6	8
			Juara Provinsi Cabor Tenis Meja Tingkat SMP/SMA	3	3	4	6	6	8
			Juara Provinsi Cabor Panahan Tingkat SMA	1	1	2	4	4	6
			Juara Provinsi Cabor Gulat Tingkat SMA	2	2	3	4	6	8
			Juara Provinsi Cabor Senam Tingkat SMA	4	4	6	8	8	10
		Pemuda Berprestasi	PresentaseWirausaha Muda (%)	10	12,5	15	17,5	20	22,5
			Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	38,89	50	61,11	72,22	83,33	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya akan tercapai apabila dilaksanakan dengan strategi dan program pembangunan daerah yang tepat. Untuk itu perlu dirumuskan strategi dan program pembangunan daerah yang didukung dengan arah kebijakan pada setiap tahunnya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 16
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : <i>“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera, dan Berkeadilan”</i>				
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1. Mudahnya Aksesibilitas Pendidikan 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Meningkatkan partisipasi anak untuk bersekolah melalui pemberian bantuan operasional untuk sekolah, serta beasiswa untuk seluruh siswa terutama untuk siswa miskin; 2. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana sekolah. 1. Mendorong peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang berstandar kompetensi dan berkualifikasi S1/D-IV;	- Pemberian Bantuan BOS Daerah (APBD II) - PIP (APBN) - BOS Reguler (APBN) - Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah , RKB, dan pengadaan Sarpras Sekolah - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik - Pemberian beasiswa bagi guru berprestasi

			2. Modorong peningkatan kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas; 3. Pembinaan minat bakat Siswa 4. Menerapkan sistem sekolah ramah anak. 5. Akreditasi Sekolah	- Pelatihan Penyusunan Kurikulum semua Jenjang - Pembinaan bakat dan kreatifitas sekolah - Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi - Fasilitasi kegiatan sekolah ramah anak - Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah
		3. Meningkatnya Prestasi Olahraga	1. Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Olahraga; 2. Pembinaan Atlet Muda sejak dini	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga - Pemberian penghargaan bagi Atlet berprestasi - Sertifikasi pelatih olahraga
		4. Pemuda Berprestasi	1. Pembinaan organisasi kepemudaan	- Fasilitasi pertemuan aktif organisasi kepemudaan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 17
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan				Harapan lama sekolah (tahun)	11,54	11,71		11,89		12,07		12,25		12,43		12,43	
				Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,36	6,55		6,74		6,94		7,15		7,37		7,37	
	Mudahnya Aksesibilitas Pendidikan			APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	57,17	60		65		68		70		72		72	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,94	100		100		100		100		100		100	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84,88	85		86		87		88		90		90	
				Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,13	0,12		0,11		0,1		0,09		0,08		0,08	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	94,03	94,15		94,35		94,55		94,75		95		95	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	88,17	89		90		91		92		93		93	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64,04	65		68		70		71		72		72	

				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33	0,3		0,28		0,25		0,23		0,2		0,2	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	81,34	82		83		84		85		85		85	
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100		100		100		100		100		100	
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100		100		100		100		100		100	
				Angka kelulusan Paket A (%)	98,5	100		100		100		100		100		100	
				Angka kelulusan Paket B (%)	99,5	100		100		100		100		100		100	
				Angka kelulusan Paket C (%)	98,5	100		100		100		100		100		100	
				Angka melek huruf usia 15 tahun keatas laki-laki dan perempuan (%)	94,15	95		96,2		96,5		97		97,5		97,5	
				Rata-Rata Nilai US SD (Bhs Indonesia)	60	60		61		61		62		62		62	
				Rata-Rata Nilai US SD (Matematika)	50	50		51		51		52		52		52	
				Rata-Rata Nilai US SD (IPA)	50	50		51		51		52		52		52	
				Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Indonesia)	60	60		61		61		62		62		62	
				Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Inggris)	50	50		51		51		52		52		52	
				Rata-Rata Nilai UN SMP (Matematika)	50	50		51		51		52		52		52	
				Rata-Rata Nilai UN SMP (IPA)	55	55		56		56		57		57		57	
	Meningkatnya Prestasi Olahraga			Juara Provinsi Cabor Bola Voli Tingkat SD/SMP/SMA	6	6		8		8		8		8		8	
				Juara Provinsi Cabor Sepak Takraw Tingkat SD/SMP/SMA	5	5		6		6		6		6		6	
				Juara Provinsi Cabor Atletik Tingkat SD/SMP/SMA	18	18		18		18		18		18		20	

				Juara Provinsi Cabor Tenis Lapangan Tingkat SD/SMP/SMA	5	5		6		6		8		10		10	
				Juara Provinsi Cabor Bulu Tangkis Tingkat SD/SMP/SMA	3	3		4		4		5		6		6	
				Juara Provinsi Cabor Pencak Silat Tingkat SD/SMP/SMA	14	14		15		15		16		18		18	
				Juara Provinsi Cabor Karate SD/SMP/SMA	12	12		12		12		14		16		16	
				Juara Provinsi Cabor Basket Tingkat SMP/SMA	2	4		4		4		6		8		8	
				Juara Provinsi Cabor Tenis Meja Tingkat SMP/SMA	3	3		4		6		6		8		8	
				Juara Provinsi Cabor Panahan Tingkat SMA	1	1		2		4		4		6		6	
				Juara Provinsi Cabor Gulat Tingkat SMA	2	2		3		4		6		8		8	
				Juara Provinsi Cabor Senam Tingkat SMA	4	4		6		8		8		10		10	
	Pemuda Berprestasi			Presentase Wirausaha Muda (%)	10	12,5		15		17,5		20		22,5		22,5	
				Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	38,89	50		61,11		72,22		83,33		100		100	
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	62,13	70		80		90		95		100		100	
				Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	80,33	85		90		95		100		100		100	
				Persentase Perpustakaan SD	37	40		43		45		48		50		50	
				Persentase Perpustakaan SMP	40	45		48		50		53		55		55	
				Persentase Ruang Komputer SMP	63	65		67		70		75		77		77	
				Persentase Laboratorium SMP	31	33		35		37		40		42		42	

				Rasio siswa per kelas SD	26	28		28		28		28		28		28	
				Rasio siswa per kelas SMP	31	32		32		32		32		32		32	
				Rasio Rombel per kelas SD	1,07	1		1		1		1		1		1	
				Rasio Rombel per kelas SMP	1,13	1		1		1		1		1		1	
			Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar				7.600		7.700		7.750		7.750		7.504		17.104
				Jumlah Siswa SD/MI Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)	80	80	550	80	600	80	650	80	650	80	700	80	700
				Jumlah Siswa SMP/MTs Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)	92	92	550	92	600	92	600	92	600	92	700	92	700
				Jumlah Guru SD dan SMP yang lulus bintek Pengembangan Kurikulum Dikdas (orang)	425	425	400	425	400	425	400	425	400	425	400	2.125	1.604
				Jumlah Sekolah SD Negeri Berstandar Nasional (sekolah)	13	13	350	13	350	13	350	13	350	13	350	65	1.750
				Jumlah Sekolah SMP Negeri Berstandar Nasional (sekolah)	16	16	650	16	650	16	650	16	650	16	650	80	3.250
				Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti UN (siswa)	31.439	31.577	1.700	31.994	1.700	31.249	1.700	32.857	1.700	32.113	1.700	32.113	1.700
				Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti UN (siswa)	28.974	29.720	1.300	29.674	1.300	28.450	1.300	28.200	1.300	28.100	1.300	28.100	1.300
				Pemetaan Sekolah yang Berstandar Pelayanan Minimal (dokumen)	1	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
				Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah jenjang pendidikan dasar (orang)	-	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	10.000	5.000

				Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
			Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Dasar				85.182		85.589		87.008		90.246		91.375		438.171
				Jumlah Ruang Kelas Baru SD/MI (lokal)	16	87	13.050	87	13.050	87	13.050	87	13.050	88	13.200	436	65.400
				Jumlah Ruang Kelas Baru SMP/MTs (lokal)	41	44	7.040	40	6.600	39	6.630	48	8.400	47	8.460	218	37.130
				Jumlah Rehab Berat Ruang Kelas SD/MI	147	185	12.025	182	12.194	180	12.600	178	12.816	175	13.125	900	62.760
				Jumlah Rehab Berat Ruang Kelas SMP/MTs	103	50	4.250	46	4.048	44	3.960	44	4.092	41	3.895	225	20.245
				Jumlah Sedang Ruang Kelas SD/MI	213	240	10.800	240	11.280	240	12.000	240	12.720	240	13.200	1200	60.000
				Jumlah Sedang Ruang Kelas SMP/MTs	73	48	3.120	48	3.264	48	3.360	48	3.504	48	3.600	240	16.848
				Jumlah Ruang Perpustakaan Baru SD/MI(unit)	3	30	5.250	30	5.250	30	5.250	30	5.250	30	5.250	150	26.250
				Jumlah Ruang Perpustakaan Baru SMP/MTs (unit)	5	20	3.600	20	3.600	20	3.600	20	3.600	20	3.600	100	18.000
				Jumlah Ruang Laboratorium/Praktek Baru jenjang SMP/MTs (unit)	15	25	5.000	25	5.000	25	5.000	25	5.000	25	5.000	125	25.000
				Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SD/MI (unit)													
				1. Komputer	57	80	520	80	520	80	520	80	520	80	520	400	2.600
				2. Alat Peraga	80	133	2.660	133	2.793	133	2.926	133	3.059	132	3.168	664	14.606
				3. Sanitasi	30	50	3.600	50	3.600	50	3.600	50	3.600	50	3.600	250	18.000
				4. Paving	20	40	120	40	120	40	120	40	120	40	120	200	600
				5. Pagar	25	50	2.500	50	2.500	50	2.500	50	2.500	50	2.500	250	12.500
				6. Buku Perpustakaan	0	49	2.572	49	2.597	49	2.621	49	2.646	49	2.670	245	13.107

				Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SMP/MTs (unit)													
				1. Komputer	125	130	975	130	975	130	975	130	975	130	975	650	4.875
				2. Alat Peraga	57	38	950	38	988	38	1.026	38	1.064	38	1.102	190	5.130
				3. Sanitasi	42	55	4.400	55	4.400	55	4.400	55	4.400	55	4.400	275	22.000
				4. Paving	51	25	875	25	900	25	925	25	950	25	975	125	4.625
				5. Pagar	25	34	1.375	34	1.400	34	1.425	34	1.450	34	1.475	170	7.125
				Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	100	1	105	1	110	1	115	1	120	1	120
				Pemetaan data sarana dan prasarana pendidikan dasar (e-sarpras) (dokumen)	1	1	200	1	205	1	210	1	215	1	220	5	1.050
				Pendataan sekolah yang mendapatkan alokasi dana BOS (dokumen)	1	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200
			Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Prosentase lembaga PAUD berijin operasional dan terakreditasi (lembaga)	-	47		67		90		120		150		150	
				Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)	0,95	1		1		1		1		1		1	
				Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)	1,24	1		1		1		1		1		1	
				Jumlah penduduk angkatan kerja (usia Produktif/15-44 th) memiliki kemampuan life skill (orang)	-	100		150		200		250		300		300	
			Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan kurikulum dan kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				1.753		1.874		2.003		2.127		3.346		7.686

				Jumlah lembaga PAUD yang memfasilitasi kegiatan olah bakat dan kreativitas untuk anak PAUD (lembaga)	110	110	700	110	700	110	700	110	700	110	700	550	3.500
				Pengembangan dan pengayaan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pada program PAUD, Pend. Kesetaraan Paket ABC, Pend. Keaksaraan dan Pend. Kursus (orang)	300	350	250	400	300	450	350	500	400	550	450	2250	1.750
				Jumlah PTK PAUD dan PNF yang bersertifikat sadar gender (orang)	100	100	60	100	60	100	60	100	60	100	60	500	300
				Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian paket A,B,C (orang)	1690	1780	445	1958	489	2153	538	2369	592	2606	651	2606	651
				Jumlah Siswa PAUD Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)	20	20	93	20	100	20	110	20	110	20	1.200	20	1.200
				Jumlah Siswa Paket A,B,C Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)		10	120	15	140	15	160	20	180	20	200	20	200
				Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	85	1	85	1	85	1	85	1	85	1	85
			Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				12.262		14.161		16.195		18.514		21.091		82.225
				Jumlah Fasilitas Utama dan Penunjang sarpras TK, PKBM, LKP, TBM, KB U (paket)	26	316	7.878	370	9.058	414	10.277	463	11.668	511	13.190	2074	52.072

				Jumlah lembaga Paket A yang mendapatkan bantuan operasional (lembaga)	6	6	56	6	65	7	74	7	86	8	99	34	382
				Jumlah lembaga Paket B yang mendapatkan bantuan operasional (lembaga)	44	52	1.313	60	1.510	68	1.737	76	1.998	84	2.297	340	8.857
				Jumlah lembaga Paket C yang mendapatkan bantuan operasional (lembaga)	22	25	945	28	1.086	31	1.249	34	1.437	37	1.652	155	6.371
				Jumlah Penduduk Melek Aksara Bersertifikat SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) dan SUKMA-L (Surat Keterangan Melek Aksara-Lanjutan) (orang)	1500	1600	1.256	1840	1.444	2080	1.661	2320	1.910	2560	2.197	10400	8.471
				Jumlah Lembaga Baru Berizin Operasional (PAUD, LKP, PKBM, TBM) (Lembaga)	5	10	36	20	72	30	108	40	144	50	180	150	540
				Jumlah lembaga KBU,LKP,PKBM, TBM yang mendapatkan bantuan operasional (lembaga)	25	30	740	35	851	40	978	45	1.125	50	1.294	200	4.989
				Jumlah Lembaga PAUD, LKP, PKBM, TBM Berizin Operasional yang terakreditasi (Lembaga)	10	10	36	20	72	30	108	40	144	50	180	150	540
				Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	85	1	85	1	85	1	85	1	85	1	85
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	46,99	50		55		60		65		70		70	
				Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	84,85	87		90		97		100		100		100	

				Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	94,77	95		96		98		100		100		100	
				Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik (%)	25	30		32		35		40		45		45	
				Persentase guru SD bersertifikat pendidik (%)	52,36	55		60		65		70		75		75	
				Persentase guru SMP bersertifikat pendidik (%)	36,14	40		45		50		60		70		70	
				Rasio Guru PNS SD Negeri/20 siswa	36,14	28		28		28		28		28		28	
				Rasio Guru PNS SMP Negeri/20 siswa	39,55	32		32		32		32		32		32	
				Rasio guru terhadap murid sekolah SD	19,42	20		20		20		20		20		20	
				Rasio guru terhadap murid sekolah SMP	15,41	17		18		19		20		20		20	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini PNF dan Pora				4.339		4.327		4.310		4.302		4.320		20.339
				Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu pendidikan (orang)	100	100	65	100	65	100	65	100	65	100	65	500	325
				Jumlah Tutor Pamong Belajar dan NST yang Mendapatkan Pelatihan peningkatan mutu pendidikan (orang)	50	50	32	50	32	50	32	50	32	50	32	250	162
				Jumlah Pengawas TK dan Penilik PAUD-PNF yang Mendapatkan Pelatihan (orang)	30	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	150	100
				Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA yang mendapat beasiswa S1 (orang)		45	157	50	175	55	192	60	210	65	227	275	962

				Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA Bersertifikasi (orang)		281	100	276	90	273	80	268	70	266	60	1364	400
				Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA Berstandar Kompetensi (orang)		281	200	276	180	273	150	268	140	266	140	1364	810
				Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA berprestasi mengikuti lomba (orang)		431	200	426	190	423	190	418	180	416	180	2114	940
				Jumlah guru wiyata bhakti yang mendapat Kesra (orang)	1477	1477	3.249	1530	3.260	1550	3.265	1580	3.270	1600	3.280	7737	16.324
				Pemetaan Analisis Jabatan Guru dan KS Dikdas (dokumen)		1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200
				Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)		1	115	1	115	1	115	1	115	1	115	1	115
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar				25.373		27.056		26.877		26.715		26.554		
				Jumlah Guru Dikdas yang didata untuk mengikuti program PPG (orang)	200	200	60	200	60	200	60	200	60	200	60	1000	300
				Jumlah Guru PNS Dikdas yang mendapatkan beasiswa S1 (orang)	140	135	472	110	385	100	350	95	332	90	315	90	315
				Jumlah guru yang melaksanakan uji kompetensi (orang)	200	200	50	200	50	200	50	200	50	200	50	1000	250
				Jumlah Guru Dikdas Berstandar Kompetensi (orang)	530	530	430	530	430	530	430	530	430	530	430	2650	2.150
				Jumlah pengawas SMP Berstandar Kompetensi (orang)	-	22	150									22	150

				Pemetaan Analisis Jabatan Guru dan KS Dikdas (Dokumen)	-	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200
				Jumlah guru wiyata bhakti dan tenaga wiyata bhakti yang mendapat bantuan Kesra (orang)	7115	8600	22.706	8550	24.626	8500	24.482	8450	24.338	8400	24.194	8400	24.194
				Jumlah kelompok kerja guru (KKG) dan MGMP yang mendapatkan pembinaan untuk peningkatan kompetensi (kelompok kerja)	124	124	550	124	550	124	550	124	550	124	550	620	2.750
				Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang dinilai angka kredit untuk kenaikan pangkat (orang)	658	658	355	658	355	658	355	658	355	658	355	3290	1.775
				Jumlah guru yang mempunyai masalah penceraian, kedisiplinan dan kasus hukum untuk pemecahan masalah (orang)	6300	6300	150	5972	150	5537	150	5115	150	4724	150	27648	750
				Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang mendapat pelatihan tentang pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan (orang)	413	413	135	413	135	413	135	413	135	413	135	2065	675
				Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	-	1	115	1	115	1	115	1	115	1	115	1	115
			Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program	18	18		18		18		18		18		18	
				Jumlah pemuda kader kewirausahaan	-	50		55		60		65		70		70	

				jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan	-	500		525		550		600		650		650	
				Cakupan pembinaan olahraga (%)	30	45		45		50		55		65		65	
				Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	15	40		40		40		50		50		50	
				Cakupan pembinaan atlet muda (%)	-	40		40		50		50		55		55	
				Jumlah atlet berprestasi (orang)	-	18		29		30		42		55		55	
			Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kepemudaan				1.305		1.365		1.442		1.506		1.614		4.464
				Jumlah organisasi kepemudaan yang berprestasi (organisasi)	7	7	175	7	175	8	200	8	200	9	225	9	225
				Jumlah pemuda yang memiliki skil jiwa nasionalisme, patriotisme dan bebas narkoba yang bersertifikat (orang)	300	300	250	310	275	320	300	330	325	340	350	1600	1.500
				Jumlah Pemuda yang memiliki sertifikat kewirausahaan (orang)	20	20	150	30	170	35	180	40	200	45	225	170	925
				Jumlah Siswa yang dibina dan dilatih PASKIBRA (orang)	35	35	400	35	400	35	400	35	400	35	400	35	400
				Jumlah anggota pramuka bersertifikat kursus kepramukaan (orang)	1000	1000	250	1000	250	1000	250	1000	250	1000	250	5000	1.250
				Jumlah failitasi revitalisai organisasi kepemudaan dan kepramukaan (orang)	50	50	50	60	60	72	72	86	86	114	114	114	114
				Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	30	1	35	1	40	1	45	1	50	1	50

			Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Ke-Olah Ragaan				1.800		5.160		2.470		2.780		3.090		3.090
				Jumlah atlet berprestasi (orang)	564	600	600	610	610	620	620	630	630	640	640	640	640
				Jumlah pembinaan atlet muda (orang)	12	30	300	35	400	40	450	45	500	50	550	50	550
				Jumlah pelatih yang bersertifikasi (orang)		100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150
				Jumlah prestasi olahraga (cabor)	30	30	400	30	3.500	30	600	30	700	30	800	30	800
				Jumlah masyarakat yang mendapat penyegaran jasmani (orang)	10000	10000	250	12000	350	14000	450	16000	550	18000	650	18000	650
				Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	100	1	150	1	200	1	250	1	300	1	300
			Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olah Raga				10.300		10.450		10.600		10.750		10.900		12.300
				Jumlah sarpras olahraga penunjang prestasi atlet (unit)	10	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
				Jumlah sarpras Olahraga yang mendapat rehab (unit)	2	2	200	2	300	3	400	4	500	4	600	15	2.000
				Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen)	1	1	100	1	150	1	200	1	250	1	300	1	300
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor													
				Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)				5.200	50	5.200	50	5.200	50	5.200	50	5.200	50
				Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)				4	400	4	425	4	450	4	475	4	475
				Jumlah Peralatan dan Peralatan kantor Kantor (buah)				1	120	1	130	1	140	1	150	1	150

				Jumlah Barang Mendapat Jaminan (Unit)				250	250	250	250	250	250	200	200	200	200
				Jumlah Mobil diproses surat perijinannya (Unit)				6	20	13	45	13	45	13	45	13	45
				Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)				100	20	150	30	200	40	250	50	250	50
				Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia (orang)				5	66	5	72	5	78	5	84	5	84
				Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)				40	532	40	580	40	629	40	677	40	677
				Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)				110	600	110	625	110	650	110	675	110	675
				Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia (Jenis)				50	410	50	420	50	430	50	440	50	440
				Jenis Komponen listrik/ penerangan (Jenis)				18	90	18	95	18	100	8	105	8	105
				Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)				30	190	30	200	30	210	30	220	30	220
				Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia (Jenis)				5	150	5	160	5	170	5	180	5	180
				Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)				3	500	3	515	3	530	3	545	3	545
				Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah (Laporan)				408	220	408	230	408	240	408	250	408	250
				Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)				720	450	720	500	720	550	720	600	720	600
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)													
				Jumlah bangunan gedung kantor baru (Unit)				7	2.700	3	1.000	1	500	1	500	1	500
				Jumlah kendaraan dinas/ operasional baru (Unit)				56	3.300	51	1.800	50	1.000	50	1.000	50	1.000

				Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)				10	300	10	300	10	300	10	300	10	300
				Jenis Mebeleur baru (Jenis)				5	300			5	400				
				Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)				22	580	22	580	22	580	22	580	22	580
				Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)				106	200	163	300	213	310	263	320	263	320
				Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik(Unit)				340	200	365	220	390	240	415	260	415	260
				Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)				120	50	170	75	170	75	226	100	226	100
				Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik (Unit)				10	2.000	10	2.000	10	2.000	5	1.000	5	1.000
			Persentase Kehadiran Pegawai ()														
				Jumlah Mesin Absensi (Unit)				5	35								
				Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya (Stel)				1.000	250			1.000	350			1.000	350
				Jumlah Pakaian kerja lapangan (Stel)				170	60			170	80			170	80
				Jumlah Pakaian Korpri (Stel)				135	30			135	40			135	40
				Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel)				135	75			135	85			135	85
				Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)				135	30			135	40			135	40
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Berkopetensi (%)													
				Jumlah Aparatur/Pegawai Mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Orang)				605	625	605	650	605	680	605	700	605	700
				Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)				200	150	200	160	200	170	200	180	200	180

				Jumlah Aparatur/Pegawai (Orang)				200	50	200	100	200	150	200	200	200	200
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)													
				Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd) (jenis)				6	700	6	720	6	750	6	775	6	775
				Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)				1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
				Jenis Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buah)				1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
				jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)				2	100	2	100	2	100	2	100	2	100
				Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)				7	100	7	110	7	120	7	130	7	130
				Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, (Jenis)				3	300	3	325	3	350	3	375	3	375

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan dan penetapan indikator kinerja pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022. Keterkaitan antara penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dengan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini.

Tabel 18
Tabel Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Target Pencapaian Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	57,17	60	65	68	70	72	72
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	99,94	100	100	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84,88	85	86	87	88	90	90
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,08
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	94,03	94,15	94,35	94,55	94,75	95	95
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	88,17	89	90	91	92	93	93
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64,04	65	68	70	71	72	72
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33	0,3	0,28	0,25	0,23	0,2	0,2
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	81,34	82	83	84	85	85	85
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
12	Angka kelulusan Paket A (%)	98,5	100	100	100	100	100	100
13	Angka kelulusan Paket B (%)	99,5	100	100	100	100	100	100
14	Angka kelulusan Paket C (%)	98,5	100	100	100	100	100	100

15	Angka melek huruf usia 15 tahun keatas laki-laki dan perempuan ()	94,15	95	96,2	96,5	97	97,5	97,5
16	Rata-Rata Nilai US SD (Bhs Indonesia)	60	60	61	61	62	62	62
17	Rata-Rata Nilai US SD (Matematika)	50	50	51	51	52	52	52
18	Rata-Rata Nilai US SD (IPA)	50	50	51	51	52	52	52
19	Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Indonesia)	60	60	61	61	62	62	62
20	Rata-Rata Nilai UN SMP (Bhs Inggris)	50	50	51	51	52	52	52
21	Rata-Rata Nilai UN SMP (Matematika)	50	50	51	51	52	52	52
22	Rata-Rata Nilai UN SMP (IPA)	55	55	56	56	57	57	57
23	Juara Provinsi Cabor Bola Voli Tingkat SD/SMP/SMA	6	6	8	8	8	8	8
24	Juara Provinsi Cabor Sepak Takraw Tingkat SD/SMP/SMA	5	5	6	6	6	6	6
25	Juara Provinsi Cabor Atletik Tingkat SD/SMP/SMA	18	18	18	18	18	18	18
26	Juara Provinsi Cabor Tenis Lapangan Tingkat SD/SMP/SMA	5	5	6	6	8	10	10
27	Juara Provinsi Cabor Bulu Tangkis Tingkat SD/SMP/SMA	3	3	4	4	5	6	6
28	Juara Provinsi Cabor Pencak Silat Tingkat SD/SMP/SMA	14	14	15	15	16	18	18
29	Juara Provinsi Cabor Karate SD/SMP/SMA	12	12	12	12	14	16	16
30	Juara Provinsi Cabor Basket Tingkat SMP/SMA	2	4	4	4	6	8	8
31	Juara Provinsi Cabor Tenis Meja Tingkat SMP/SMA	3	3	4	6	6	8	8
32	Juara Provinsi Cabor Panahan Tingkat SMA	1	1	2	4	4	6	6
33	Juara Provinsi Cabor Gulat Tingkat SMA	2	2	3	4	6	8	8
34	Juara Provinsi Cabor Senam Tingkat SMA	4	4	6	8	8	10	10
35	PresentaseWirausaha Muda (%)	10	12,5	15	17,5	20	22,5	22,5
36	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	38,89	50	61,11	72,22	83,33	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode 2017-2022, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, dan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022 merupakan dasar penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Dalam tataran kebijakan, dokumen ini juga merupakan salah satu dokumen pendukung untuk bahan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas tingkatan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi) baik dari segi pembiayaan maupun pengambilan kebijakan.

Diharapkan dokumen ini tidak hanya sebagai dokumen yang bersifat formalitas terbatas sebagai dokumen pendukung untuk memenuhi salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022 ini dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya dokumen ini.

Dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 diharapkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes bisa tercapai secara optimal.

Demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes maka kritik dan saran kami harapkan.

